



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Daryadi Bin Sahrul, bertempat tinggal di Desa Batu Urip RT. 004 Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Burlian, S.H., MA, Dkk sebagai Advokat di Kantor Hukum DIAN BURLIAN, S.H.M.A & PARTNERS beralamat di Jalan Beolevard Mendalo Darat Perumahan Geriya Halim Panona I Blok B. No. 33 RT. 13 Kelurahan Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2023, sebagai Penggugat;

I a w a n :

1. PT. Mura Sempurna Perseroda, berkedudukan di Komplek Ruko Agropilitan Center No. 7/8 Lantai 1 Desa Muara Beliti Baru dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilham Patahillah, S.H., M.H., C.Me, Randa Alala, S.H., M.H. dan Benni Hidayat, S.H. di Kantor Hukum IP & Partners (Ilham Patahillah & Partners) beralamat di Jalan Merapi Raya No. 02 Depan Modhecom B.L.K RT. 009 RW. 03, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Patih, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2023, sebagai Tergugat I;

2. H. Andriyanto, S.E., M.M., bertempat tinggal di Jalan Mawar No. 63 RT. 004 RW. 00 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilham Patahillah, S.H., M.H., C.Me, Randa Alala, S.H., M.H. dan Benni Hidayat, S.H. di Kantor Hukum IP & Partners (Ilham Patahillah & Partners) beralamat di Jalan Merapi Raya Nomor 02 Depan Modhecom B.L.K RT. 09 RW. 03, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Patih, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2023, sebagai Tergugat II;

3. PT. Musi Rawas Agro Mandiri, berkedudukan di Komplek Ruko Agropilitan Center No. 7/8 Lantai 2 Desa Muara Beliti Baru dalam hal ini memberikan kuasa kepada Misdalena, S.H. Advokat/Penasihat Hukum di Kantor Yayasan Lembaga Derap Hukum dan Kriminalitas

Hal. 1 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Dr. Sumbiyono Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023 sebagai Tergugat III;

4. Ir. H. Ismun Yahya, SIP, bertempat tinggal di Jalan Noer Amin Perumahan Bima No. 21/22 Desa Muara Beliti Baru dalam hal ini memberikan kuasa kepada Misdalena, S.H. Advokat/Penasihat Hukum di Kantor Yayasan Lembaga Derap Hukum dan Kriminalitas beralamat di Jalan Dr. Sumbiyono Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023 sebagai Tergugat IV;

Pemda Musi Rawas, berkedudukan di Jalan Trans Sumatera Lahat - Lubuklinggau Desa Muara Beliti Baru dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Hidayat, S.H., M.H. dan Hasbullah, S.H., selaku Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM 12,5 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Agropolitan Center Muara Beliti Sumatera Selatan sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan Nomor Register 40/Pdt.G/2023/PN Llg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau berdasarkan alasan dan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

I. DUDUK PERKARA :

Penggugat adalah Kepala cabang PT. Tapos Adalan Nusantara yang bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. MURA SEMPURNA PERSEKUTUAN yang bekerjasama dalam pengolahan jual beli Tandan Buah Sawit (TBS) berupa Timbangan ramp Sawit, sebagai mana tertuang dalam surat perjanjian pada hari senin tanggal 31 Januari 2022, dalam pelaksanaan kegiatan ini PT. MURA SEMPURNA PERSEKUTUAN mendirikan anak perusahaan yang bernama PT. Musi Rawas Agro Mandiri. Lalu bekerja sama dengan PT. TAPOS

Hal. 2 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDALAN NUSANTARA sebagaimana perjanjian pada hari minggu tanggal 15 Mei 2022.

Dalam menjalankan kerjasama ini pihak BUMD PT. MURA SEMPURNA PERSEKUTUAN Dalam Rapat Koordinasi antara PT. MURA SEMPURNA PERSEKUTUAN, PT. TAPOS ANDALAN NUSANTARA, DAN PT. MUSI RAWAS AGRO MENDIRI. Pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 di kantor PT. TAPOS ANDALAN NUSANTARA di jalan Ahmad Yani Kelurahan Setelit, kecamatan Lubuklinggau Barat satu (1) Kota Lubuk Linggau. Di mana dalam rapat tersebut PT. MURA SEMPURNA PERSEKUTUAN, meminta 18 Unit truck milik PT. TAPOS ANDALAN NUSANTARA Untuk di kelola oleh BUMD. Melalui PT. MURA SEMPURNA PERSEKUTUAN dan di tindak lanjuti oleh PT. TAPOS ANDALAN NUSANTARA melalui surat Nomor : 001/TAN- BUMD/VI/2022, pada tanggal 6 Juni 2022. Dan di terima pada tanggal 07/06/2022, setelah itu 18 Unit mobil Truck itu di serahkan tepat pada tanggal 14 Juni 2022 di rumah H. ANDRIANTO S.H., M.M Kelurahan Watervang , Kecamatan Lubuklinggau Timur I kota Lubuklinggau Sumatera Selatan.

Dengan perjanjian :

1. Setiap Unit Mobil Truck Diesel milik PT. TAPOS ANDALAN NUSANTARA yang akan di gunakan oleh PT. MURA SEMPURNA PERSEKUTUAN. Akan di dikenakan Biaya sewa senilai Rp. 600.000,00 (enam ratus Ribu Rupiah) perharinya, terhitung sejak pengiriman Unit sampai Ke Lokasi penerima unit yang telah di tentukan.
2. Mengenai biaya sopir, makan, bahan bakar minyak (BBM) dan maintenance unit akan di tanggung oleh BUMD dalam hal ini PT. MURA SEMPURNA PERSEKUTUAN.

Dan Perjanjian ini tidak pernah di penuhi atau di bayar oleh BUMD dalam hal ini PT. MURA SEMPURNA PERSEKUTUAN / Secara pribadi saudara H. ANDRIANTO.SE,MM. dan PT. MUSI RAWAS AGRO MENDIRI /Secara Pribadi Suadar Ir. H. ISMUN YAHYA, S.IP. Terhitung dari Juni 2022 sampai dengan 15 Juni 2023 dan/atau 12 bulan dengan total sebesar Rp 4.400. 000.000,00,- (Empat milyar, empat ratus juta rupiah).

I. DASAR HUKUM :

1. Pasal 17 undang – undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi “ setiap orang tanpa, diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan

Hal. 3 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadakan melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar “.

2. Bahwa setiap hak warga negara di lindungi undang – undang pasal 28 H. ke 4 berbunyi “ setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh di ambil alih secara sewenang – wenang oleh siapapun “

3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau terhadap para TERGUGAT melalui pertanggung jawaban perdata berupa perjanjian yang wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 jo. pasal 1246, Pasal 1243 jo. pasal 1267, jo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

4. Bahwa Perbuatan-Perbuatan para TERGUGAT merupakan Perbuatan wanprestasi (Ingkar Janji) sebagaimana diatur Pasal 1246 KUHPerdata berbunyi “ Debitur atau pihak yang melakukan kelalaian wajib membayar ganti rugi yang mencakup biaya, bunga, dan kerugian lain yang terjadi. “

5. Bahwa Perbuatan-Perbuatan para TERGUGAT merupakan Perbuatan wanprestasi (Ingkar Janji) sebagaimana diatur Pasal 1237 KUHPerdata berbunyi “ Apabila Debitur atau pihak yang ada dalam sebuah perjanjian lalai dalam menjalankan kewajibannya maka ia harus menanggung segala kerugian yang ada.

II. OBJEK SENGKETA

Objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Delapan Belas (18) unit mobil truck diesel dan satu (!) unit mobil triton milik PT. TAPOS ANDALAN NUSANTARA yang di serahkan kepada PT. MURA SEMPURNA PERSERODA (BUMD) berdasarkan permintaan yang di ajukan secara lisan dalam Rapat Koordinasi antara PT. MURA SEMPURNA PERSERODA dan PT. TAPOS ANDALAN NUSANTARA Pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 sebagai mana yang termuat dalam notulen. Dan di tindak lanjuti oleh PT. TAPOS ANDALAN NUSANTARA melalui surat Nomor : 001/TAN- BUMD/VI/2022, pada tanggal 6 Juni 2022. Dan di terima pada tanggal 07/06/2022.

Meminta 18 Unit truck milik PT. TAPOS ANDALAN NUSANTARA Untuk di kelola oleh BUMD. Melalui PT. MURA SEMPURNA PERSERODA dan di tindak lanjuti oleh PT. TAPOS ANDALAN NUSANTARA melalui surat Nomor : 001/TAN- BUMD/VI/2022, pada tanggal 6 Juni 2022. Dan di terima pada tanggal 07/06/2022, setelah itu 18 Unit mobil Truck itu di serahkan tepat pada tanggal 14 Juni 2022 di

Hal. 4 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah H. ANDRIANTO S.E.M.,M. Kelurahan Watervang , Kecamatan Lubuklinggau Timur I kota Lubuklinggau Sumatera Selatan.

Dengan perjanjian :

1. Setiap Unit Mobil Truck Diesel milik PT. TAPOS ANDALAN NUSANTARA yang akan di gunakan oleh PT. MURA SEMPURNA PERSEKRODA. Akan di kenakan Biaya sewa senilai Rp. 600.000,00 (enam ratus Ribu Rupiah) perharinya, terhitung sejak pengiriman Unit sampai Ke Lokasi penerima unit yang telah di tentukan.
2. Mengenai biaya sopir, makan, bahan bakar minyak (BBM) dan maintenance unit akan di tanggung oleh BUMD dalam hal ini PT. MURA SEMPURNA PERSEKRODA.

Perjanjian ini tidak pernah di penuhi atau di bayar oleh BUMD dalam hal ini PT. MURA SEMPURNA PERSEKRODA / Secara pribadi saudara H. ANDRIANTO.S.E.,M.M. dan PT. MUSI RAWAS AGRO MENDIRI /Secara Pribadi Suadar Ir. H. ISMUN YAHYA, S.IP. Terhitung dari Juni 2022 sampai dengan 15 Juni 20223 dan/atau 12 bulan dengan total sebesar Rp 4.400. 000.000,00,- (Empat milyar, empat ratus juta rupiah).

III.KRONOLOGI SINGKAT

Pada hari senin tanggal 31 Januari 2022, PT. TAPOS ANDALAN NUSANTARA Cabang LubukLinggau bekerjasama dengan PT. MURA SEMPURNA PERSEKRODA untuk jual beli Timbangan (Rmp) Tandan Buah Sawit (TBS) untuk mengelola Ramp (timbangan) ini PT. MURA SEMPURNA PERSEKRODA mendirikan anak perusahaan yang Bernama PT. Musi Rawas Agro Mandiri. Lalu bekerja sama dengan PT. Tapos Adalan Nusantara sebagaimana perjanjian pada hari minggu tanggal 15 Mei 2022.

Kemudian Pada hari senin tanggal 30 Mei 2022, pihak BUMD dalam hal ini PT. MURA SEMPURNA PERSEKRODA datang kekantor PT. TAPOS ANDALAN NUSANTARA di jalan Ahmad Yani Kelurahan Setelit, kecamatan Lubuklinggau Barat satu (1) Kota lubuk Linggau. Untuk rapat koordinasi dan evaluasi kinerja selama ini, dalam Rapat Koordinasi Di mana dalam rapat tersebut PT. Mura Sempurna Perseroda, meminta 18 Unit truck dan 1 mobil triton milik PT. Tapos Andalan Nusantara Untuk di kelola oleh BUMD. Melalui PT. Mura Sempurna Perseroda dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Staf PT. TAPOS ANDALAN NUSANTARA. DARYADI Selaku Kepala cabang, ARDIANTO, derektur PT. Mura Sempurna Perseroda, ISMUN YAHYA, derektor PT. Musi Rawas Agro Mandiri M.

Hal. 5 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERBY.H. NOVITA, DLL. di tindak lanjuti oleh PT. Tapos Andalan Nusantara melalui surat Nomor : 001/TAN- BUMD/VI/2022, pada tanggal 6 Juni 2022. Dan di terima pada tanggal 07/06/2022, setelah itu 18 Unit mobil Truck itu di serahkan tepat pada tanggal 14 Juni 2022 di rumah ANDRIANTO (Kelurahan Watervang , Kecamatan Lubuklinggau Timur I kota Lubuklinggau Sumatera Selatan.

Dengan perjanjian :

1. Setiap Unit Mobil Truck Diesel milik PT. TAPOS ANDALAN NUSANTARA yang akan di gunakan oleh PT. MURA SEMPURNA PERSERODA. Akan di kenakan Biaya sewa senilai Rp. 600.000,00 (enam ratus Ribu Rupiah) perharinya, terhitung sejak pengiriman Unit sampai Ke Lokasi penerima unit yang telah di tentukan.
2. Mengenai biaya sopir, makan, bahan bakar minyak (BBM) dan maintenance unit akan di tanggung oleh BUMD dalam hal ini PT. Mura Sempurna Perseroda.
3. Satu unit MOBIL TRITON DC ULTIMATE nomor polisi bg. 8780 HL. Di pakai oleh PT. PT. MUSI RAWAS AGRO MANDIRI. Dengan sewa Rp. 1 000. 000 (satu Juta Rupiah) perhari.

Namun semua sewa tersebut tidak pernah di penuhi oleh BUMD dalam hal ini PT. MURA SEMPURNA PERSERODA / Secara pribadi saudara H. ANDRIANTO.SE,M.M. dan PT. MUSI RAWAS AGRO MENDIRI /Secara Pribadi Suadar Ir. H. ISMUN YAHYA, S.IP. Terhitung dari Juni 2022 sampai dengan 15 Juni 20223 dan/atau 12 bulan dengan total sebesar Rp 4.400. 000.000,00,- (Empat milyar, empat ratus juta rupiah).

IV.URAIAN FAKTA HUKUM

- V.1. Bahwa tergugat 1 (satu) telah menjalin Kerjasama melalui surat perjanjian pada hari senin tanggal 31 Januari 2022. Kepada penggugat.
- V.2. Bahwa tergugat II (dua) juga menggunakan kegiatan ini atasnama dan secara pribadinya dalam merugikan penggugat.
- V.3. Bahwa tergugat III (Tiga) telah menjalin Kerjasama melalui surat perjanjian pada hari minggu tanggal 15 Mei 2022.
- V.4. Bahwa tergugat IV (Empat) juga menggunakan kegiatan ini atasnama dan secara pribadinya dalam merugikan penggugat.
- V.5. Bahwa Pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 di kantor PT. TAPOS ANDALAN NUSANTARA di jalan Ahmad Yani Kelurahan Setelit, kecamatan Lubuklinggau

Hal. 6 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat satu (1) Kota Lubuk Linggau. Di mana dalam rapat tersebut PT. MURA SEMPURNA PERSEKRODA, meminta 18 Unit truck milik PT. TAPOS ANDALAN NUSANTARA Untuk di kelola oleh BUMD.

V.6. Bahwa berdasarkan permintaan secara lisan pada rapat koordinasi pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 PT. TAPOS ANDALAN NUSANTARA dengan surat Nomor : 001/TAN- BUMD/VI/2022, pada tanggal 6 Juni 2022. Dan di terima pada tanggal 07/06/2022.

V.7. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 di rumah H. ANDRIANTO S.E M.M. (Direktur PT. MURA SEMPURNA PERSEKRODA) Jalan Mawar, No 63 RT. 004, Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur I kota Lubuklinggau Sumatera Selatan di serahkan 18 Unit mobil Truck diesel sesuai dengan permintaan PT. MURA SEMPURNA PERSEKRODA pada rapat koordinasi tanggal 30 Mei 2022.

V.8. Bahwa 18 unit truck diesel + satu (1) Unit Triton di serahkan kepada H. ANDRIANTO S.E.M.M (Direktur PT. MURA SEMPURNA PERSEKRODA) dalam keadaan Baik, layak jalan, dan tidak dalam posisi menunggak cicilan di perusahaan pembiayaan (Finance).

V.9. Bahwa sejak periode 09 Juni 2022 Namun semua sewa tersebut tidak pernah di bayar oleh BUMD dalam hal ini PT. MURA SEMPURNA PERSEKRODA Terhitung dari 09 Juni 2022 sampai dengan 15 Juni 2023 dan/atau 12 bulan total sebesar Rp 4.400. 000.000,00,- (Empat milyar, empat ratus juta rupiah).

V.10. Bahwa sejak periode 09 Juni 2022 sampai 15 Juni 2023 tidak di bayar oleh PT. MURA PERSEKRODA dan delapan belas (18) + Satu (1) Unit mobil Triton tidak di kembalikan.

V.11. Bahwa penggugat berulang kali melakukan permohonan bayar (Penagihan) kepada PT. MURA SEMPURNA PERSEKRODA namun tidak pernah di jawab apalagi di bayar.

V.12. Bahwa penggugat telah empat (4) kali melayangkan surat permohonan pembayaran dan/atau pengembalian 19 Unit kendaraan yang di sewakan oleh PT. MURA SEMPURNA PERSEKRODA kepada Penggugat.

V. 13. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal PASAL 1338 KUHPdata Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Yang artinya kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah di sepakati sebagaimana mentaati

Hal. 7 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang – undang, Maka dari itu perjanjian antara penggugat dan Para tergugat sudah menjadi undang – undang para pihak

V. 14. Bahwa Pasal 1320 KUHAPerdata (BW).

Syarat – syarat sahnya suatu perikatan (perjanjian) ada 4 (empat) :

1. Adanya kesepakatan para pihak.
2. Kecakapan para pihak.
3. Adanya objek perjanjian.
4. Sebab yang halal (yang tidak di larang undang – undang).

Maka dari itu perjanjian antara penggugat dan Para tergugat sudah menjadi undang – undang para pihak karena sudah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian.

V.15. Bahwa tergugat telah ingkar janji dan tidak melaksanakan prestasi yang di sepakati Bersama maka berdasarkan pasal 1237 KUHAPerdata apabila dalam salah satu pihak ingkar janji atau lalai dalam menjalankan kewajibannya maka dia harus menanggung segala kerugian yang ada. Jo. Pasal 1246 KUHAperdata juga menegaskan pihak yang melakukan kelalaian wajib membayar ganti yang mencakup biaya, bunga, dan kerugian lainnya yang terjadi.

V.16. Bahwa berdasarkan perjanjian pasal 1320 ada empat (4) macam wanprestasi yaitu :

1. Melaksanakan kewajiban namun tidak sesuai dengan kesepakatan.
2. Melaksanakan kewajiban namun tidak tepat waktu yang di sepakati.
3. Berbuat sesuatu yang di larang dalam perjanjian.
4. Tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah di sepakati.

V.17. Adapun kerugian yang di akibatkan lalainya para tergugat selama dua belas (12) bulan dan/atau satu (1) tahun dalam melaksanakan Prestasinya (isi perjanjian) sebesar Rp 4.400. 000.000,00,- (Empat milyar, empat ratus juta rupiah). Dalam kesepakatan dapat terbilang untuk penggunaan mobil dump truck perhari Rp. 600.000 dan mobil Triton perharinya Rp. 1.000.000. Pada rekapan tahun 2022 di bulan mei mobil triton Rp. 14.000.000 selama 6 hari, dump truck dan triton selama 22 hari di bulan Juni Rp. 237.600.000 di

Hal. 8 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambah Rp. 30.000.000 hasilnya Rp. 267.600.000, di bulan juli 31 hari Rp.334.800.000 di tambah Rp 31.000.000 hasilnya Rp. 365.800.000, di bulan agustus 31 hari Rp. 334.800.000 ditambah Rp. 31.000.000 hasilnya Rp. 365.800.000, di bulan September 30 hari Rp 324.000.000 di tambah 30.000.000 hasilnya Rp 354. 000.000, di bulan oktober 31 hari Rp. 334.800.000 di tambah Rp 31.000.000 hasilnya Rp 365.800.000, di bulan November 30 hari Rp 324.000.000 ditambah Rp. 30.000.000 hasilnya Rp 354.000.000, lalu di bulan desember 30 hari Rp. 64.800.000 di tambah Rp.6.000.000 hasilnya Rp 70.000.000, untuk total keseluruhannya berjumlah Rp. 2.157.800.000. Pada tanggal 7-31 desember 2022 dump truck dan triton Rp. 270.000.000 di tambah Rp. 25.000.000 hasilnya Rp.295.000.000. Dan pada rekapan tahun 2023 di bulan januari selama 31 hari mobildump truck dan triton Rp. 334.800.000 di tambah Rp. 31.000.000 hasilnya Rp. 365.800.000, di bulan february selama 28 hari Rp.302.400.000 di tambah Rp 28.000.000 hasilnya Rp. 330.400.000, di bulan maret selama 31 hari Rp. 334.800.000 ditambah Rp. 31.000.000 hasilnya Rp. 365.800.000, di bulan April selama 30 hari Rp 324.000.000 di tambah 30.000.000 hasilnya Rp 354. 000.000, di bulan mei selama 31 hari Rp. 334.800.000 di tambah Rp 31.000.000 hasilnya Rp 365.800.000, di tanggal 1-15 juni selama 15 hari Rp 162.000.000 ditambah Rp. 15.000.000 hasilnya Rp 177.000.000, hasil akhir Rp 1.569.400.000. Kemudian hasil dari invoice pemakaian mobil dump truck dan triton PT. TAPOS ANDALAN NUSANTARA ke PT MURA SEMPURNA PERSERODA dari mei 2022 sampai 15 juni 2023 Rp. 4.411.600.000.

V.18. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran apabila putusan ini dikabulkan namun diabaikan oleh Tergugat serta untuk menjamin Tergugat segera melaksanakan isi putusan ini, Maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Para tergugat membayar uang paksa atau Dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak Putusan diucapkan apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini.

V.19. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran apabila putusan ini dikabulkan namun diabaikan oleh Tergugat serta untuk menjamin Tergugat segera melaksanakan isi putusan ini, Maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Para tergugat dengan meletakkan sita Jamin terhadap sebuah rumah + KOST VIP H.

Hal. 9 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIYANTO S.E. M.M 2. milik tergugat II (dua) yang terletak di Jalan Mawar, No 63 RT. 004, RW 00, Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur I kota Lubuklinggau Sumatera Selatan

V.20. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri lubukliggau, agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memutuskan yang amar putusnya sebagai berikut :

V. PETITUM

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat 1,2,3 dan 4 telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.
3. Memerintahkan kepada para tergugat untuk mengembalikan delapan belas (18) Unit truck diesel + satu (1) unit mobil triton kepada penggugat tanpa syarat.
4. Menyatakan Surat-menyurat yang menjadi bukti dalam perkara ini adalah sah secara hukum.
5. Menyatakan Bahwa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat semua bukti yang di ajukan oleh para tergugat.
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Delapan belas (18) Unit truck diesel + satu (1) unit mobil triton kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga.
7. Menghukum tergugat 1 Untuk membayar ganti Rugi materiil sebesar Rp 4.400. 000.000,00,- (Empat milyar, empat ratus juta rupiah).
8. Menghukum Tergugat dua (II) dengan meletakan sita Jamin terhadap sebuah rumah + KOST VIP H. ANDRIYANTO S.E. M.M 2. milik tergugat II (dua) yang terletak di Jalan Mawar, No 63 RT. 004, RW 00, Kelurahan

Hal. 10 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur I kota Lubuklinggau Sumatera Selatan

9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Demikianlah Surat Gugatan ini kami sampaikan. Atas perhatian Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lina Safitri Tazili, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Desember 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM KONVENSI

Hal. 11 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi dengan tegas: menolak dan menyangkal seluruh dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat Konvensi dalam gugatannya ini kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi.

I. TENTANG EKSEPSI

Bahwa Tergugat I dan Tergugat I mengajukan EKSEPSI ANTARA LAIN:

A. GUGATAN PENGGUGAT KONVENSI TIDAK MEMLIKI DASAR HUKUM / LEGAL STANDING YANG SAH SECARA HUKUM BERTINDAK SECARA PRIBADI MELAINKAN SECARA HUKUM SEHARUSNYA PERSEROAN TERBATAS, OLEHKARENA GUGATAN PENGGUGAT (ERROR IN PERSONA).

1. EKSEPSI : DISKUALIFIKASI ATAU GEMIS AANHOEDANIGHEID

Bahwa yang bertindak selaku Penggugat, BUKAN orang yang berhak secara hukum, sehingga orang demikian, Penggugat tidak memiliki persona Standi In Judicto di depan Pengadilan atas perkara tersebut. Misalnya, Untuk bertindak secara pribadi sedangkan secara hukum tindakannya selaku Perseroan, atau yang bertindak bukan Direksi Perseroan atau yang bertindak mengajukan gugatan atas nama pribadi bukan pengurus. Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi ini karena secara nyata Gugatan Penggugat adalah Keliru dan salah bertindak;

Bahwa sesuai dalil dalam surat Gugatan Penggugat konvensi tidak memiliki dasar hukum atau legal standing yang sah secara hukum bertindak secara pribadi melainkan badan hukum Perseroan, hal ini "KONTRADIKSI" dengan Subyek Hukum Penggugat Pribadi dengan dalil-dalil yang dituangkan dalam Gugatan selaku Perseroan Terbatas PT. Tapos Andalan Nusantara, Sepatutnya demi Hukum Gugatan Penggugat "ERROR IN PERSONA" yang bukan kapasitasnya bertindak secara Pribadi, dengan pertimbangan hukum secara terang dan tegas tertulis dalam surat gugatan Penggugat sendiri tidak jelas kedudukannya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat konvensi angka I halaman 3, tentang kedudukan hukum Legal Standing Penggugat konvensi dalam Perkara aquo, "Tidaklah tepat secara hukum dengan alasan hukumnya", sebagai berikut:

■ Bahwa Kedudukan Penggugat konvensi yang terbaca, tertulis dan berulang-ulang baik dalam Possita maupun Permohonan Gugatannya yang berkedudukan menyebutkan selaku Perseroan Terbatas (PT) Berbadan Hukum,. Selaku Kepala Cabang PT. Tapos

Hal. 12 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andalan Nusantara ditemukan berulang-ulang tertulis, dengan tegas diantaranya:

- a. Vide: surat gugatan penggugat Konvensi halaman 1 tertulis: dalam hal,....., atas nama PT. Tapos Andalan Nusantara,
- b. Vide: surat gugatan penggugat Konvensi halaman 3 Angka I, tertulis: “Penggugat adalah Kepala Cabang PT. Tapos Andalan Nusantara....,”dst;
- c. Vide: surat gugatan penggugat Konvensi halaman 5 Angka III Tertulis :“.... 18 Unit Milik PT Tapos Andalan Nusantara....,”dst,
- d. Vide: surat gugatan penggugat Konvensi Halaman 6 Angka IV Kronologi Singkat tertulis : Pada hari,....., PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuk Linggau,.....dst”
- e. Vide: surat gugatan penggugat Konvensi Angka 1 halaman 6 Tertulis : “Setiap Unit., Milik PT. Tapos Andalan Nusantara,.....dst”.
- f. Vide : surat gugatan penggugat Konvensi Angka V Uraian Fakta Hukum tertulis: “angka V.5, V.6.

Sedangkan dalam Surat Gugatan Penggugat Konvensi bertindak atas nama pribadi diri sendiri tidaklah tepat apabila dilihat dari uraian dalil gugatan Penggugat diatas sesuai: “PENGAKUAN PENGGUGAT KONVENSI SENDIRI” (vide penjelasan pada huruf a, b,c,d,e dan f diatas yang dihubungkan pula dengan Sumber Perjanjian atas nama Perseroan PT. Tapos Andalan Nusantara bukan atas nama Pribadinya Saudara Daryadi) hal ini secara hukum dengan tegas Gugatan Penggugat Error In Persona yang tidaklah tepat secara hukum dan tidak sah tidak berdasarkan hukum, Karena Penggugat konvensi tidak bertindak atas nama “PERSEROAN” sedangkan sesuai fakta, realita dan data dihubungkan dengan “PENGAKUAN PENGGUGAT SENDIRI” dalam Gugatannya tertanggal 13 September 2023 yang kesemuanya tidak dapat terbantahkan lagi yang nyata-nayata keliru atau salah dalam penempatan subyek hukum bertindak selaku Penggugat Pribadi semestinya adalah Perseroan Berbadan Hukum PT. Tapos Andalan Nusantara Bukan Personal nya Saudara Daryadi;

Hal. 13 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Sebagaimana dimaksud ketentuan hukum : Untuk mengajukan gugatan yang berasal dari Perjanjian Perseroan Terbatas adalah Badan Hukumnya atau perkumpulan Perseroan PT. Tapos Andalan Nusantara yang demikian itu dinamakan badan hukum atau rechtspersoon, yang berarti orang yang diciptakan oleh hukum. Bukan Sdr. Daryadi selaku Personal yang tidak Jelas bertindak selaku kepala cabang berdasarkan apa? Apakah ada akta notaris siapa, Urusan keluar dan kedalam dalam bertindak menggugat siapa?, akta pendirian terdaftar di kementerian Hukum dan Ham RI kapan? Legal Standing Penggugat tidak jelas sumbernya yang tidak ditemukan dalam Kuasa maupun Gugatannya ; sesuai ketentuan diantaranya tentang badan hukum perkumpulan/ Perseroan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1653 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUH Perdata"); Perseroan Terbatas ([Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](#)); Koperasi ([Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian](#)); dan Yayasan ([Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Yayasan](#) sebagaimana yang telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004](#)), semesti sesuai fakta, data dan realita adalah dominan hubungan hukum nya adalah badan hukum Perseroan PT. Tapos Andalan Nusantara bukan Pribadi Sdr. Daryadi;

■ Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 September 2023 sebanyak 11 Halaman: yang sama sekali pula apabila dilihat dari legal standingnya Penggugat Konvensi tidak pula ditemukan apakah berdasarkan Akta Autentik yang sah atau tidak selaku bertindak kepala cabang PT. Tapos Andalan Nusantara, apakah Perseroan masih terdaftar atau sudah tidak ada? dan dimana kedudukan Hukumnya, apakahnya hanya sekedar nama atau sudah vakum hal ini haruslah di jelaskan hubungan dan keberadaan hukumnya perseroan dimaksud; Karena secara fakta hukum Sdr. Daryadi bertindak atas nama Kepala Cabang PT. Tapos Andalan sesuai Pernyataan Keterangan dibawah sumpah di Pengadilan Tipikor Palembang oleh Pemilik PT. Tapos Andalan Nusantara Pusat Sdr. Zubir Bin Amrin TIDAK PERNAH MEMBERIKAN KUASA / IJIN ATAS NAMA PT. TAPOS ANDALAN NUSANTARA (vide Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau Tanggal 18 September 2023);

Hal. 14 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



■ Bahwa kedudukan Penggugat konvensi terlihat dan terbaca “**KELIRU DAN MENYESATKAN**” terjadi kekaburan makna selaku Subyek Hukum selaku Penggugat yang tertulis, terbaca pada halaman 1 setelah Identitas Penggugat : “dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama PT. TAPOS ANDALAN NUSANTARA” hal ini sangatlah disayangkan secara hukum tidaklah dapat dibenarkan karena jelas Penggugat tertulis disatu sisi pada penulisan Identitas Daryadi Jabatan /Tugas : **KARYAWAN SWASTA** (Vide Gugatan Halaman 1) sedangkan dibawahnya bertindak selaku PT. TAPOS ANDALAN NUSANTARA, alasan hukumnya tidak dapat dibenarkan bertindak atas nama Perseroan atau Pribadi, Kalau pun perseroan jelas bertindak mempunyai dasar hukum yang jelas dan disebutkan, namun di Gugatan pengugat sama sekali tidak dijumpai sedikitpun tentang legal standing Penggugat selaku Perseroan Terbatas; Jelas gugatan penggugat tersebut kabur baik secara identitas kedudukan hukum penggugat maupun uraiannya yang tidak berdasarkan hukum yang pasti;

■ Bahwa seharusnya secara hukum Penggugat wajib bertindak atas nama Perseoran berbadan hukum yang jelas diatur dalam akta pendirian Perseroan mewakili keluar dan kedalam perseroannya apakah dibenarkan atau tidaknya, sehingga bisa menjadi alas hak atau bukti untuk menggugat menjadi kapasitas yang sah dan dibenarkan secara hukum. Maka seharusnya sebelum Penggugat memasuki tahap gugatan, maka jalur yang harus di tempuh adalah berdasarkan bertindak atas nama Akta Pendirian Perseroan yang terdaftar di Kemenkumham Republik Indonesia bukan atas nama Pribadi.

■ **BAHWA KEDUDUKAN PENGGUGAT KONVENSI SEHARUSNYA MEWAKILI PERSEROAN BADAN HUKUM PT. TAPOS ANDALAN NUSANTARA BUKAN BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PRIBADI SELAKU SUBYEK HUKUMNYA, DALAM BERTINDAK MENGGUGAT PERAKARA AQUO ADALAH TIDAK TEPAT SECARA HUKUM DAN TIDAK SAH SECARA HUKUM OLEHKARENAYA GUGATAN HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;** Sesuai ketentuan Hukum dan pendapat ahli dibawah ini,

Hal. 15 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada gugatan perdata yang terlibat adalah dua pihak, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat, sedangkan yang satu lagi berkedudukan sebagai tergugat (hal. 48). Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu pula pihak sebagai tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas (hal. 111).

Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat yang mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan penggugat maupun tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*, di antaranya, karena penggugat tidak memiliki alas hak maupun karena tidak semua yang berkepentingan menjadi penggugat (hal. 111 – 112), seperti, perkara aquo menurut hemat kami, berhubungan dengan Penggugat bukanlah mewakili PERSEROAN atau secara PERSEROAN tidak mengajukan gugatan aquo. Maka secara hukum barang pasti Gugatan yang mengandung *error in persona* tidak lengkap kedudukan hukumnya dinyatakan tidak dapat diterima, namun masih dapat diajukan kembali gugatannya sebagai perkara baru setelah diperbaiki atau disempurnakan (hal. 113 – 114).

■ Berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum diatas secara patut demi hukum gugatan Penggugat konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, (Niet onvankelijkverklaard);

b. Bahwa terlihat pula gugatan Penggugat Error Identitas baik tertulis Jabatan selaku Karyawan Swasta (Swasta yang mana tidak jelas secara hukum?, dan Alamat Identitas Penggugat sendiri pun tidak jelas, karena secara Hukum Wilayah Hukum Kota Lubuklingau yang tidak dijumpai alamat Desa Batu Urip yang ditemukan adalah kelurahan Batu Urip, hal ini secara hukum jelas bahwa Identitas Penggugat sendiri pun kabur Jabatannya selaku karyawan Swasta dimana, Desa Batu Urip dimana? Olehkarenanya Gugatan yang demikian secara hukum adalah kabur, tidak jelas dan tidak cermat;

c. Bahwa dari uraian huruf a dan b diatas, secara hukum jelas dan tegas untuk kepentingan hukum seharusnya Penggugat konvensi dalam hal bertindak selaku atas Nama PERSEROAN bukan Pribadi

Hal. 16 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai ketentuan hukum diatas haruslah berdasarkan Akta Pendirian PERSEROAN TERBATAS (PT) “Tapos Andalan Nusantara” dan Identitas Penggugat pun tidak jelas kabur tak bermakna dari jabatannya dan alamatnya, Agar tuntas dan tidak ada persoalan secara hukum bagi para pihak dalam perkara aquo, secara patut demi hukum gugatan Penggugat konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, (Niet onvankelijkverklaard);

2. EKSEPSI : KELIRU BUKAN SEBAGAI PEMILIK UNIT DAN PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT KELIRU

Bahwa sesuai dalil dalam Possita Gugatan Penggugat pada angka I. DUDUK PERKARA, Angka II. DASAR HUKUM, Angka III. OBYEK SENGKETA yang secara Jelas tertulis : yang mempunyai hubungan hukum kontrak / perjanjian secara tegas antara PT. TAPOS ANDALAN NUSANTARA bertindak sebagai Kepala Cabang Sdr. Daryadi dengan PT. MUSI RAWAS AGRO MANDIRI yang bertindak sebagai Direktur Ir. H. Ismun Yahya, bukan dengan TERGUGAT I atau TERGUGAT II, hal ini jelas secara hukum adalah keliru, menarik Tergugat I dan Tergugat II selaku Pihak Tergugat seharusnya secara hukum yang ditarik adalah yang mempunyai hubungan hukum sesuai perjanjian tertanggal 15 Mei 2022 adalah Sdr. ISMUN YAHYA dan Perseroan PT. MUSI RAWAS AGRO MANDIRI serta Obyek Perkara menyakut Unit Mobil dalam penguasaan Pihak Leasing PT. Mandiri Tunas Finance dan PT. Dipo Star Finance;

Bahwa oleh karena “PT. Mandiri Tunas Finance dan PT. Dipo Star Finance”; tidak ditarik selaku pihak dalam perkara menyangkut obyek leasing berupa unit-unit yang dipersoalkan Penggugat sekarang dalam penguasaan yang sudah ditarik leasing sesuai Bukti Surat Berita acara serah terima kendaraan berupa:

No	Nopol	Nama Pemilik Kendaraan Selaku Customer pada Leasing	Penguasaan sekarang Objek Jaminan Fidusia Pada:
1	BG 8832 HL	PT. Mahkota Putra Radja	Pengusaan PT. Mandiri Tunas Finance;
2	BG 8964 HL	PT. Mahkota Putra Radja	Pengusaan PT. Mandiri Tunas

Hal. 17 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Finance;
3	BG 8946 HL	Dery Fernanda	Pengusaan PT. Mandiri Tunas Finance;
4	BG 8808 HL	PT. Mahkota Putra Radja	Pengusaan PT. Mandiri Tunas Finance;
5	BG 8033 HO	PT. Joson Tama Persada	Pengusaan PT. Mandiri Tunas Finance;
6	BG 8741 HL	Dery Fernanda	Pengusaan PT. Mandiri Tunas Finance;
7	BG 8703 HL	Dery Fernanda	Pengusaan PT. Mandiri Tunas Finance;
8	BG 8034 HO	PT. Joson Tama Persada	Pengusaan PT. Mandiri Tunas Finance;
9	BG 8031 HO	PT. Joson Tama Persada	Pengusaan PT. Mandiri Tunas Finance;
10	BG 8936 XG	PT. Joson Tama Persada	Pengusaan PT. Mandiri Tunas Finance;
11	BG 8032 HO	PT. Joson Tama Persada	Pengusaan PT.

Hal. 18 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg



			Mandiri Tunas Finance;
12	BG 8850 HL	PT. Mahkota Putra Radja	Pengusaan PT. Dipo Star Finance (DSF);
13	BG 8952 HL	PT. Mahkota Putra Radja	Pengusaan PT. Dipo Star Finance (DSF);
14	BG 8852 HL	PT. Mahkota Putra Radja	Pengusaan PT. Dipo Star Finance (DSF);
15	BG 8780 HL	PT. Mahkota Putra Radja	Pengusaan PT. Dipo Star Finance (DSF);
16	BG 8849 HL	PT. Mahkota Putra Radja	Pengusaan PT. Dipo Star Finance (DSF);
17	BG 8851 HL	PT. Mahkota Putra Radja	Pengusaan PT. Dipo Star Finance (DSF);
18	BG 8853 HL	PT. Mahkota Putra Radja	Pengusaan PT. Dipo Star Finance (DSF);

Bahwa dari data unit kendaraan diatas tidak ada kepemilikan jaminan fidusia atas nama PT. Tapos Andalan Nusantara atau Daryadi, hal ini gugatan Penggugat mengakui selaku hak milik sangatlah sesat karena secara hukum unit-unit tersebut yang diklaim penggugat adalah milik Leasing sebagai Obyek Kredit Jaminan Fidusia, secara hukum belum bisa dikatakan hak milik penggugat apalagi penggugat tidak mempunyai dasar alas haknya;

Hal. 19 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Hukum Jelas dan tegas bertentangan dengan prinsip kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, supaya jelas TUNTAS seharusnya Penggugat Menarik Pihak Leasing "PT. Mandiri Tunas Finance dan PT. Dipo Star Finance" supaya TUNTAS; karena semua unit yang menjadi obyek sengketa sesuai bukti ada di penguasaan leasing masing-masing diatas yang diserahkan di Polres Lubuk Linggau karena Pihak Leasing sudah melaporkan sesuai surat klarifikasi dari Polres Lubuk Linggau No. B/369/XI/2022/ reskrim tanggal 30 Nopember 2022 dan lainnya; secara patut demi hukum gugatan penggugat konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, (Niet onvankelijkverklaard);

B. Dalil Gugatan Penggugat Konvensi secara Nyata yang Saling Bertentangan antara dalil satu dengan lainnya dan dalil-dalil penggugat yang tidak pasti atau kabur (EKSEPSI OBSCUUR LIBEL);

EKSEPSI : OBSCUUR LIBEL Gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas tentang dasar hukum gugatan, legal standing Penggugat, Identitas Penggugat, Obyek sengketaanya sebagaimana akan diuraian dalam eksepsi ini dibawah ini:

Bahwa menurut M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscur libel yang berarti surat GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TERANG ATAU ISINYA GELAP (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait obscur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscur libel"

Bahwa dari uraian Dalil gugatan Penggugat Konvensi yang didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas. Gugatan yang seperti ini tidak mempunyai dasar hukum yang jelas karena antara dalil yang satu dengan dalil yang lain saling bertentangan, yang dalam gugatan Penggugat konvensi ditemukan antara lain:

a. Tentang Identitas Penggugat Konvensi Keliru, Tidak Cermat, Tidak Jelas, terlihat dan terbaca pada halaman 1 mulai dari alamat Penggugat, Jabatan Penggugat, dan penyebutan nama Perusahaan yang diakui Penggugat selaku Kepala Cabangpun berbeda-beda hal ini dijumpai pada:

Hal. 20 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg



- Halaman 1 penulisan dan terbaca jelas adalah PT. Tapos sedangkan dihalaman 3 angka 1 tertulis berulang-ulang kali pula tertulis dan terbaca: PT. Tapos, halaman 5 tertulis pula PT. Tapos, halaman 6 tertulis pula PT. Tapos, halaman 7 tertulis pula PT. Tapos, , halaman 10 tertulis pula PT. Tapos hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat Jelas-jelas kabur, apakah PT. Tapos atau PT. Tapos kamipun selaku Tergugat I dan II bingung memahami apakah terdapat dua perusahaan yang berbeda, satu bernama PT. Tapos dan satunya bernama PT. Tapos??;

- Ditemukan pada gugatan Penggugat Konvensi halaman 1 tertulis, "yang beralamat dijalan Boulevard Mendalo Darat Perumahan Griya Halim Panona 1 Blok B,dst": inipun secara hukum jelas identitas kedudukan atau alamat kuasa Penggugat kabur sebagaimana terbaca dan tertulis dari halaman 1 s/d 11 terdapat 4 (empat) alamat berbeda-beda pula tidak satu pun alamat yang sesuai;

b. Tentang Gugatan Penggugat Kabur menyangkut persoalan dalil gugatan Penggugat Konvensi dari halaman 1 s/d 11 yang menyebutkan 18 unit mobil truck milik PT. Tapos Andalan Nusantara sedangkan PT. Tapos tidak sebagai subyek hukum yang bertindak selaku Penggugat (Perseroan) melainkan atasnama bertindak selaku Pribadi Daryadi, sedangkan STNK / BPKB atau selaku pemiliknya tidak jelas atas nama siapa-siapa saja? Hal ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu:

- Apakah 18 unit mobil truck milik pribadi Penggugat sdr. Daryadi atau milik PT. Tapos atau milik PT. Tapos, atau Milik Orang lain? Sesusi BUKTI 18 Unit tidak ada satupun milik Penggugat sesuai dalil angka 2 Eksepsi diatas hal ini tidak jelas dan terlihat dalam surat gugatan Penggugat Konvensi yang sama sekali tidak ditemukan bukti atau penyebutan atas kepemilikan unit dimaksud berdasarkan bukti autentik STNK dan BPKB atau hanya mengaku-ngaku saja?? Obyek sengketa aquo tidak jelas hanya karangan manis yang tak pasti pembuktiannya alias kabur, sama saja di ibaratkan mengklaim lautan luas miliknya namun tidak berdasarkan alas hak yang jelas;

- Bahwa 18 Unit Mobil yang diklaim Penggugat sekarang ada pada pihak leasing tidak jelas dalil Gugatan Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar atau alas ha katas 18 unit kendaraan dimaksud sebagai obyek jaminan fidusia sebagai mana bukti akan kami sampaikan dipersidangan sesuai dalil angka 2 Eksepsi diatas;

Hal. 21 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg



- Atas dalil gugatan Penggugat konvensi yang sama sekali tidak ditemukan terhadap 18 unit kendaraan mobil truck tersebut apakah benar milik sdr. Daryadi pribadi, atau milik PT. Tapos ataupun milik PT. Tapos, atau jangan-jangan milik orang lain yang diklaim, karena didalam surat gugatan Penggugat sama sekali tidak ditemui dalilnya dan dasarnya, serta tidak menyebutkan Nomor Polisi dan surat kepemilikan masing-masing unit dimaksud milik siapa secara sah menurut hukum?.

c. Tentang Yurisdiksi dasar hukum Permohonan Gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi tidak jelas alias Kabur pula, hal tersebut ditemukan pada halaman 1 tertulis: kepada YTH Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sedangkan pada halaman 11 ditemukan permohonan yang disampaikan kepada Pengadilan Negeri Sengeti (vide: halaman 11 bagian akhir tertulis atas perhatian Ketua pengadilan Negeri Sengeti c.q Majelis Hakim....dst), hal tersebut secara hukum jelas ada dua Pengadilan yang dimintakan oleh Penggugat sekaligus satu Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan satunya lagi pada Pengadilan Negeri Sengeti, apakah Penggugat sekaligus mengajukan gugatan dalam satu persoalan hukum pada dua Pengadilan Negeri dimaksud, hal ini jelas takterbantahkan secara hukum gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

d. Tentang obyek gugatan atas dalil gugatan Penggugat yang bertindak selaku Penggugat Pribadi (Personal) sedangkan pada halaman 3 s/d 11 menyebutkan bertindak selaku perseroan, hal inipun kami jujur bingung, pusing karena ditemui dua pemilik perseroan atas 18 unit mobil truck, satu atas nama PT. Tapos satunya lagi atas nama PT. Tapos, sedangkan penggugatpun mengklaim miliknya secara pribadi sehingga secara hukum kepemilikan 18 unit mobil truck tersebut dipertanyakan legalitasnya, milik sdr. Daryadi atau milik PT. Tapos atukah milik PT. Tapos sedangkan Penggugat bertindak untuk dan atas nama Pribadi disatu sisi dalam dalil Possita milik perusahaan atukah hanya mengaku-ngaku saja karena secara fakta, realita, data yang dibolak-balik dibaca diteliti dalam surat gugatan Penggugat sama sekali tidak ditemukan adanya penyebutan pemilik sah yang menunjukan dasar kepemilikan hal tersebut jelas dan tegar Kabur;

e. Tentang dalil gugatan Penggugat Konvensi halaman 3 angka 1 tentang duduk perkara Penggugat mengaku selaku Kepala Cabang PT. Tapos dan 18 unit mobil truck milik PT. Tapos sedangkan di halaman 1 dan amar permohonan gugatan mengklaim milik Pribadi Penggugat; Secara hukum antara dalil dan permohonan petitum tidak sinkron dan tidak sesuai;

Hal. 22 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg



f. Tentang dasar hukum halaman 4 angka II dari angka 1 s/d 5 sama sekali tidak ditemukan, terbaca satu buktipun adanya bukti surat atas adanya hubungan hukum terjadinya wanprestasi antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, justru sesuai dalil Penggugat konvensi angka I duduk perkara yang mempunyai hubungan hukum atau kerjasama adalah PT. Musi Rawas Agro Mandiri (Tergugat III) dengan PT. Tapos Andalan Nusantara (Penggugat) itupun bukan bertindak atas nama Penggugat pribadi sdr. Daryadi melainkan sesuai dengan Pengakuan Penggugat adalah milik PT. Tapos;

g. Tentang dalil gugatan Penggugat dengan permohonan (angka V petitum) yang Kontradiksi, tidak cermat, kabur dan tidak jelas yang sangat terkesan arogansi sebagaimana dalam possita pada uraian fakta angka V.1 s/d V.4 disebutkan merugikan Penggugat pribadi sedangkan di petitum gugatan angka 7 dan 8 dibebankan hanya kepada Tergugat II saja yang kontradiksi pula antara petitum angka 2 dengan angka 7 dan 8 terlihat tendensius dan tidak dibenarkan secara hukum apalagi posisi ditarik sama-sama selaku Para Tergugat didalam gugatan namun pembebanan yang berbeda justru seharusnya pembebanan dimaksud yang mempunyai hubungan hukum perjanjian adalah antara PT. Tapos Andalan Nusantara dengan PT. Musi Rawas Agro Mandiri;

h. Tentang gugatan Penggugat Konvensi pada angka V.17 kabur dan tidak jelas karena tidak mempunyai dasar hukum yang sama sekali tidak ada perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat melainkan sesuai dengan pengakuan Penggugat sendiri pada halaman 3 angka I duduk perkara PT. Tapos Andalan Nusantara dengan PT. Musi Rawas Agro Mandiri yang tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I dan II dan obyek keberadaan unit tidak jelas dimana keberadaannya dan berdasarkan apa hanya bersifat asumsi saja oleh Penggugat Konvensi;

i. Petitum gugatan Penggugat konvensi tidak jelas dan atau petitum tidak rinci, agar supaya Penggugat konvensi memahami hal ini perlu mengambil contoh putusan MA No. 582 k/sip/1973, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C. GUGATAN PENGUGAT KONVENSI KURANG PIHAK. (exceptio plurium litis consortium).

Bahwa beralasan secara Hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengajukan eksepsi ini, karena orang yang ditarik sebagai Tergugat-tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada

Hal. 23 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, barulah dibenarkan secara hukum atas sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Bahwa sesuai bukti yang sempurna yaitu "PENGAKUAN" dari PENGUGAT Konvensi dalam gugatan Penggugat Konvensi tertanggal 13 September 2023 yang menyebutkan persoalan 18 unit mobil truck diesel dan tertulis pada petitum angka 3, angka 6 yang secara hukum keberadaan dari 18 unit mobil truck diesel + 1 unit mobil triton untuk dikembalikan ke Penggugat seharusnya Penggugat menarik Tergugat yang menguasai kendaraan yang berjumlah 18 unit truck diesel selaku pihak leasing PT.... dan Polres Lubuklinggau (Vide: sesuai bukti keberadaan unit dimaksud); dan Mobil yang diklaim sebanyak 18 unit mobil truck diesel + 1 unit mobil triton pun tidak jelas milik siapa secara hukum;

Bahwa oleh karena "PT. Mandiri Tunas Finance dan PT. Dipo Star Finance"; tidak ditarik selaku pihak dalam perkara menyangkut obyek leasing berupa unit-unit yang dipersoalkan Penggugat sekarang dalam penguasaan yang sudah ditarik leasing sesuai Bukti Surat Berita acara serah terima kendaraan bukti akan diserahkan dipersidangan pembuktian;

Selain pihak leasing PT. Mandiri Tunas Finance dan PT. Dipo Star Finance"; yang seharusnya ditarik selaku Tergugat yang menguasai terhadap 18 unit mobil truck dimaksud, agar tuntas perkara aquo Penggugat konvensi pula harus menarik pula Bupati Musi Rawas selaku Pemegang Saham yang mempunyai saham atas perusahaan PT. Musi Rawas Sempurna (Perseroda), sebagaimana dimaksud dengan ketentuan hukum dibawah ini:

Bahwa secara hukum Surat Gugatan Pengugat konvensi akan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, yang dikenal sebagai exceptio plurium litis consortium, para pihak yang diajukan sebagai Tergugat tidak lengkap/kurang pihak, karena masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai para pihak dalam perkara tersebut yang harus dimasukkan, sehingga persoalan dapat diselesaikan secara TUNTAS. Oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak memasukkan jelas sesuai yurisprudensi dibawah ini gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima;

Sesuai Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung, Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan tidak dapat diterimanya gugatan (niet onvankelijk verklaart) dijatuhkan dengan alasan

Hal. 24 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek gugatan tidak lengkap atau kurang pihak yang masih ada hubungan hukum dengan obyek sengketa, diantaranya Yurisprudensi:

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974; Karena Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan tidak dapat diterimanya gugatan (niet onvankelijk verklaart) dijatuhkan dengan alasan subyek gugatan tidak lengkap atau kurang pihak yang masih ada hubungan hukum dengan obyek sengketa oleh nama orang lain;
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 1975 No.151.K/Sip/1975, Bahwa gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang), seharusnya ada pihak lain yang terlibat maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima(niet onvankelijk verklaart);
- Surat PERNYATAAN Sdr. DARYADI Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tertanggal 22 April 2022 yang intinya bersedia akan mengembalikan modal senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah); namun sekarang tidak ada dikembalikan;

A. PENGGUGAT REKONVENSI TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN;

Bahwa sesuai Bukti pada huruf A diatas jelas jo PENGAKUAN Tergugat Rekonvensi/ penggugat Konvensi sesuai Surat PERNYATAAN Sdr. DARYADI Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tertanggal 22 April 2022 yang intinya bersedia akan mengembalikan modal senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah); namun sekarang tidak ada dikembalikan dan PENGAKUAN di persidangan Tipikor PN Palembang bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Sdr. Daryadi BELUM MENGEMBALIKAN dana senilai Rp 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah); jelas para Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan dan selalu dijanji-janjikan bahkan jaminan berupa SPH 68 bukan miliknya alias kepunyaan orang lain (Bodong) namun kenyataan hanyalah omong kosong tanpa direalisasikan, SECARA HUKUM patutlah Penggugat rekonvensi secara hukum mengajukan gugatan balik untuk terpenuhinya kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar/ mengembalikan dana kerja sama tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi secara seketika sejak putusan a quo;

Berdasarkan uraian dari aspek –aspek perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi diatas jelas sesuai PENGAKUAN Tergugat Rekonvensi secara hukum, secara fakta yang tidak

Hal. 25 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbantahkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Wansprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi;

1. Bahwa kerugian materil yang dialami Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II secara nyata adalah:

a. Kerugian materil Penggugat I Rekonvensi (PT. Musi Rawas Sempurna Perseroda)

- Berdasarkan bukti autentik dan pengakuan Tergugat Rekonvensi sesuai Surat Nomor: 006/Tan-BUMD-VII/2022 tanggal 5 juli 2022) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) jo bukti Perjanjian kerja sama, foto bukti penerimaan cek, Kwitansi pembayaran bank dari Penggugat Rekonvensi I (PT. Musi Rawas Sempurna) yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi, (vide bukti akan disampaikan dipersidangan pembuktian) berupa:

■ Bukti Kwitansi pengeluaran Bank Jo Bukti Cek Giro No. CF 104639 atas nama BUMD PT. Mura Sempurna yang dibayarkan kepada PT. Tapos yang diterima Sdr. DARYADI senilai Rp. 165.000.000,- (Seratus enam puluh lima juta rupiah) Tertanggal 02 Februari 2022 ;

■ Bukti Kwitansi pengeluaran Bank Jo Bukti Cek Giro No. CF 105055 atas nama BUMD PT. Mura Sempurna yang dibayarkan kepada PT. Tapos yang diterima Sdr. DARYADI senilai Rp. 165.000.000,- (Seratus enam puluh lima juta rupiah) Tertanggal 21 Februari 2022 ;

■ Bukti pengeluaran Bank Berupa Cek Giro No. CF 104635 atas nama BUMD PT. Mura Sempurna yang dibayarkan kepada PT. Tapos yang diterima Sdr. DARYADI senilai Rp. 2.670.000.000,- (Dua Milyar, Enam ratus tujuh puluh juta rupiah) Tertanggal 21 Februari 2022 ;

■ Bukti Kwitansi pengeluaran Bank Jo Bukti Cek Giro No. CF 147404 atas nama BUMD PT. Mura Sempurna yang dibayarkan kepada PT. Tapos yang diterima Sdr. DARYADI senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar upiah) Tertanggal 25 April 2022 ;

■ Surat PENGAKUAN Sdr. DARYADI Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi Surat Nomor: 006/Tan-BUMD-VII/2022 tanggal 5 juli 2022) yang menyatakan tertulis: PT. Tapos andalan

Hal. 26 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusantara akan mengembalikan modal dan pembayaran tagihan/fee BUMD tersebut, dipotong dengandst;

■ Surat PERNYATAAN Sdr. DARYADI Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tertanggal 22 April 2022 yang intinya bersedia akan mengembalikan modal senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah); namun sekarang tidak ada dikembalikan;

■ Audit BPKB Perwakilan Sumatera Selatan serta Pengakuan Sdr. Daryadi dipersidangan Tipikor Pada PN Palembang;

b. Kerugian materil Penggugat I Rekonvensi (PT. Musi Rawas Sempurna Perseroda) berupa keuntungan atau fee yang wajib diterima oleh Penggugat Rekonvensi I dan II sesuai perhitungan pada somasi terakhir sampai bulan Agustus 2022 saat itu perhitungan masih sebesar Rp. 1. 975.545.000,- (Satu Milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta, lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) Jo (vide bukti surat pernyataan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan disampaikan dipersidangan) yang sampai hari ini belum dibayarkan;

c. Kerugian materil Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi (H. Andriyanto) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) (vide bukti pengeluaran terhadap pembelian alat, pemeliharaan 18 unit mobil truck) Jo sesuai perhitungan BPKP perwakilan Sumatera selatan dan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pada Kejari Lubuk Linggau;

Bahwa total Kerugian yang Nyata / Kerugian materiel (Penggugat Rekonvensi I PT. Mura Sempurna Persorada (BUMD) dan Rekonvensi II (H. Andriyanto) : dengan rincian:

- Khusus pada Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) pengembalian dana penyertaan modal bisnis jual beli TBS dan Ramp sawit sesuai Bukti diatas dikembalikan kepada BUMD PT. Mura Sempurna Persorada;

- Khusus pada Penggugat Rekonvensi II kerugian Point b+c diatas total sebesar Rp. Rp. 1. 975.545.000 + Rp. 400.000.000,- total sebesar Rp. 2.375.545.000,- (Dua Milyar, Tiga ratus tujuh puluh lima juta, lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

2. Bahwa kerugian immateril yang dialami Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II secara nyata adalah:

Hal. 27 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terhadap kerugian immaterial yang nyata dan merusak nama baik Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi diantaranya adalah rusaknya nama baik keluarga, bisnis dan kolega selaku direktur PT. Musi Rawas Sempurna yang akibat dari kelalaian uang penyertaan modal bisnis jual beli TBS sawit dan Ramp sebagaimana kerugian materil diatas Penggugat Rekonvensi II/Tergugat II Konvensi dinonaktifkan pula selaku Direktur, dan mengakibatkan ditariknya Tergugat II Konvensi atau/Penggugat II Rekonvensi akibat ulah Tergugat Rekonvensi yang berurusan atas dugaan tindak pidana Korupsi dalam hal penyertaan modal dimaksud dan hal-hal lain yang tidak dapat dinilai dengan uang namun jika dikalkulasikan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi II/Tergugat II Konvensi yang kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, kehilangan kesempatan serta terpisah dengan keluarga, kehilangan kepercayaan dari rekan bisnis serta masyarakat umumnya akibat kelalaian yang nyata/wanprestasi terhadap pernyataan modal diatas maka kami bukan menilai dengan sisi keuangan namun menjadi efek yang nyata dan harus dipertanggungjawabkan oleh Penggugat Konvensi (sdr. Daryadi) sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), angka tersebut BUKAN dinilai dari besar atau kecilnya? akan tetapi akibat kelalaian Penggugat Konvensi sehingga hak-hak yang dilindungi oleh Undang-undang menjadi terbatas akibat berhadapan dengan hukum, jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan sepenuh hati, dan kerendahan hati kami Penggugat II Rekonvensi apabila dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim kami akan sumbangkan kepada:

- i. Panti Asuhan diwilayah hukum Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh puluh miliar rupiah);
- ii. Fakir miskin, anak terlantar diwilayah hukum Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh puluh miliar rupiah);
- iii. Tempat ibadah di Wilayah Musi Rawas 10.000.000.000,- (sepuluh puluh miliar rupiah);
- iv. Dan sisa 20.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah) akan digunakan untuk kegiatan sosial yang bermanfaat lainnya.

Dengan perantara pembagian secara fair, transparan melalui Notaris / Lembaga Negara yang berwenang yang ditujuk oleh Majelis Hakim yang mengadili dalam perkara a quo.

Selain kerugian immaterial yang dikalkulasikan sebagaimana jumlah diatas kami juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang

Hal. 28 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum atau memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta maaf kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan keluarga besar yang bersangkutan melalui tiga media lokal dan satu media nasional yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Putusan Majelis Hakim Yang Mulia.

3. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi menyangkal dan tidak mau membayar uang pokok pengembalian senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi I serta uang ganti rugi materil pada Penggugat Rekonvensi II serta kerugian imateril Penggugat II Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas maka demi hukum layak dan patutlah Tergugat Rekonvensi untuk dikenakan hukuman uang paksa (dwangsom) untuk setiap hari sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) dari keterlambatan pembayaran ganti rugi terhitung gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi memenuhi kewajibannya membayar uang ganti kerugian yang di derita Penggugat Rekonvensi;

II. PERMOHONAN DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II, Mohon yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

TENTANG EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard).

TENTANG POKOK PERKARA.

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya setidaknya- tidaknya tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard);
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan wansprestasi;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II) untuk seluruhnya;

Hal. 29 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Wansprestasi yang merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat Rekonvensi ;

3) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang ganti rugi materil kepada :

1. Penggugat Rekonvensi I (PT. Mura Sempurna Perseroda) sebagai pengembalian dana pokok penyertaan Modal Usaha Kerja sama Usaha Jual Beli TBS (Tanda Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan – Ramp Sawit sebesar Rp. 5. 000.000.000,- (Lima Milyar rupiah) dibayarkan kepada PT. Mura Sempurna Perseroda secara seketika sejak berkekuatan hukum tetap;
2. Penggugat Rekonvensi II (H. Andriyanto, SE.MM) sebesar Rp. 2.375.545.000,- (Dua Milyar, Tiga ratus tujuh puluh lima juta, lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

4) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang ganti rugi imateril kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), dengan ditetapkan untuk peruntukan:

- a. Panti Asuhan diwilayah hukum Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh puluh miliar rupiah);
- b. Fakir miskin, anak terlantar diwilayah hukum Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh puluh miliar rupiah);
- c. Tempat ibadah di Wilayah Musi Rawas 10.000.000.000,- (sepuluh puluh miliar rupiah);
- d. Dan sisa 20.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah) akan digunakan untuk kegiatan sosial yang bermanfaat lainnya.

5) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwang som) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelambatan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat Rekonvensi memenuhi kewajibannya;

Apabila Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Demikianlah Eksepsi, jawaban serta Gugatan Balik (Rekonvensi) ini kami ajukan, Semoga Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau selalu dalam Lindungan Tuhan Yang Maha Esa diberikan kekuatan, amanah dan kesehatan selalu, dan kiranya Yang Mulia berkenan mengabulkannya atas Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat Konvensi, serta Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi.

Hal. 30 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban dari Tergugat III dan Tergugat IV;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pada Prinsipnya Tergugat III Dan IV Menolak dalil-dali yang di ajukan oleh Penggugat.

➤ Gugatan Penggugat Error In Persona:

➤ Bahwa dalil Penggugat pada poin 1 TENTANG DUDUK PERKARA Yang mengatakan PENGUGAT bekerjasama Dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sebagai Mana tertuang dalam Perjanjian pada tanggal 31 Januari 2022 Yang dalam Pelaksanaan Kegiatan PT.MURA SEMPURNA PERSERODA Mendirikan anak Perusahaan Yang bernama PT.MUSI RAWAS AGRO MANDIRI adalah tidak benar karna syarat mendirikan anak perusahaan atau unit minimal saham pendirian 50 % dari induknya dan anak Perusahaan memiliki kewajiban yang berbeda sehingga tidak dapat dituntut jika induknya mempunyai Masalah Hukum.

➤ Bahwa sudah sangat jelas PT.MUSI RAWAS AGRO MADIRI ADALAH MURNI PERUSAHAAN SWASTA YANG SAHAMNYA DIMILIK OLEH 2 ORANG PEMEGANG SAHAM YAITU SAHAM TERBESAR M.FERIYANTO 55 % dengan 275 Lembar Saham SEDANGKAN Sdr.IR H. ISMUN YAHYA S.IP. 45 % dengan 225 Lembar Saham

➤ Bahwa Perjanjian Yang Penggugat buat dengan PT.MURA SAMPURNA PERSERODA Didalam Perjanjian Kerjasama Jual Beli Timbangan (RAMP) Sawit Yang Di Tanda Tangan Oleh Penggugat Dan Tergugat I dan II Dan Didalam Perjanjian Tersebut Tidak Disebutkan /Tidak Ada Kalimat Yang Menyebutkan Bahwa PT.MUSI RAWAS AGRO MANDIRI Adalah Anak perusahaan BUMD termasuk di dalam perjanjian pada hari minggu tanggal 15 Mei 2022 antara PT.MUSI RAWAS AGRO MANDIRI Dengan PT. TAPOS ANDALAN NUSANTARA adalah Perjanjian kerjasama usaha Jual beli TBS dan Pengoperasian Timbangan sawit (Ramp) , Sehingga dalil Penggugat adalah Merupakan dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan dipaksakan. mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi rancu, kabur, dan tidak jelas. Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard)

➤ Bahwa atas Posita Penggugat yang Mendalihkan menjalin kerjasama Dengan Pihak BUMD PT.MURA SEMPURNA PERSERODA dan PT TAPOS

Hal. 31 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDALAN NUSANTARA dan PT.MUSI RAWAS AGRO MANDIRI adalah hubungan hukumperdata antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dan Begitu juga sebaliknya jika Penggugat melakukan kerjasama dengan Tergugat III dan IV tidak ada kaitannya dengan Tergugat I dan II, karna masing- masing mempunyai hubungan hukum Perdata.

➤ Bahwa Jika Tidak Terpenuhinya Perjanjian Antar Penggugat dengan Tergugat I dan II maka HUBUNGAN HUKUM PERDATA ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGATA III DAN IV TIDAK BISA DI TANGGUNG RENTENG dan didalam perjalanan terjadi perselisihan maka Merupakan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan surat perjanjian di buat dan ditanda tangani Para Pihak Yang membuatnya, 'SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM PASAL 1340 KUHPERDATA Yaitu : Persetujuannya berlaku bagi Pihak-Pihak yang Membuatnya ,Persetujuan tidak dapat Merugikan Pihak Ketiga ,Persetujuan tidak dapat memberi keuntungan Pihak ketiga.

➤ Bahwa berdasarkan paal 1338 ayat (1) KUHPERdata 'Berbunyi Perjanjiaan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

➤ Bahwa Penggugat tidak Mengikut sertakan komisariss Perusahaan PT.Musi Rawas Agro Mandiri selaku pemilik saham terbesar sebagai Pihak dalam Perkara Aquo maka gugatan Penggugat menjadi Tidak Lengkap Subjek Hukumnya (Plurium Litis Consortium), dan sudah sepatutnya gugatan penggugat untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

➤ Bahwa dalam Dalil Penggugat Yang mengatakan Penggugat bekerjasama dengan BUMD PT. MURA SEMPURNA PERSERODA DAN PT MUSI RAWAS AGRO MANDIRI Pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 yang di laksanakan di kantor Penggugat dan dalam rapat tersebut PT.BUMD Meminta 18 unit Truk milik PT.Tapos andalan Nusantara untuk dikelola oleh BUMD melalui PT. MURA SEMPURA PERSERODA dan pada kenyataannya dalam Notulensi Rapat BUMD DAN PT TAPOS ANDALAN NUSANTARA pada tanggal 30 Mei 2022 yang dijadikan Pengugat Dasar Gugatan Wanprestasi tidak ada saran atau permintaan apapun yang dilakukan oleh PT.MUSI RAWAS AGRO MANDIRI baik Tergugat III selaku Direktur Maupun Tergugat IV selaku Pribadi karena MASALAH PERMINTAAN DAN PERJANJIAN DILAKUKAN ANTARA PIHAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I DAN II.

Hal. 32 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Notulen Rapat sudah sangat Jelas tidak ada kalimat dan saran apapun dari Tergugat III dan IV jadi sangat tidak berdasar jika Penggugat mengatakan Tergugat III dan IV TURUT melakukan Wanprestasi karna perjanjian yang dibuat oleh PENGGUGAT DAN TERGUGAT I DAN II Jelas Hubungan Hukumnya. Jadi Sangat Tidak Beralasan Jika Penggugat Mengikut Sertakan Tergugat III DAN IV Atas Perbuatan Yang Bukan Dilakukan Oleh TERGUGAT III DAN IV, Ini Menjadikan Gugatan Penggugat kabur Dan Cacat Formil.

II. GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE

Bahwa Terhadap Perkara Perdata Ini, Penggugat Dan Para Tergugat I,II, III Dan IV Yang Kesemuanya Masih Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Palembang.

Dengan Perkara ;

1. H.Ardiyanto.Se.MM Selaku Tergugat I Dan II No 65/Pid.Sus/Tpk/2023/PN.Plg.
2. IR. H.Ismun Yahya Selaku Tergugat III Dan IV Perkara No 66/Pid.Sus/Tpk/2023/PN Plg
3. Daryadi Selaku Penggugat Perkara Pidana No.67/Pid.Sus/Tpk/2023/PN.Plg

Yang Tersebut Diatas Masih Dalam Pemeriksaa Proses Persidang Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Palembang, Sehingga Gugatan Penggugat Megandung Cacat Formil Dan Gugatan Seharusnya Tidak Dapat Diterima.

Berdasarkan Uraian Diatas Secara Khusus Untuk EKSEPSI YANG BERKAITAN Dengan Gugatan Premature Kami Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini Untuk Memutus TERLEBIH DAHULU SEBELUM MEMERIKSA POKOK PERKARA DENGAN MENYATAKAN :

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Gugatan Penggugat Tidak Dapat Di Terima
2. Menerima Dan Mengabulkan Ekpsepsi Tergugat III dan IV Seluruhnya
3. Membebankan Biaya Perkara Kepada Penggugat.

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan di dalam Eksepsi mohon untuk berlaku secara mutatis mutandis sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;

Hal. 33 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat III dan IV membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya dalam jawaban Tergugat III dan IV maupun yang terungkap di dalam persidangan di Pengadilan Lubuk Linggau

3. Bahwa Terhadap Dalil -Dalil Penggugat Tentang Duduk Perkara Dan Perjanjian Yang Telah Di Uraikannya Dalam Gugatan Mohon Untuk Tidak Di Tanggapi Mengingat Apa Yang Menjadi Dalil Penggugat Sudah Sangat Jelas Mengatakan PT.MURA SAMPURNA PERSERODA Meminta 18 Unit Truk Milik PT.TAPOS ANDALAN NUSANTARayang dalam Pelaksanaan PT.MURA SEMPURNA PERSERODA Mendirikan Anak Perusahaan Itu Adalah Hal Yang Mengada-Ada Karna Sesuai Akta Pendirian No. 31 Tanggal 31 Januari 2022 PT.MUSI RAWAS AGRO MANDIRI adalah Perusahaan Swasta Murni Bukan anak Perusahaan BUMD atau anak PT. sebagaimana yang di gaungkan Oleh Penggugat ataupun oleh Tergugat I dan II (Copy Akta Terlampir)

4. Bahwa Kerjasama yang di lakukan oleh Penggugat dan Tergugat I dan II jelas hal ini tidak ada kaitannya dengan Tergugat III dan IV karna sudah jelas hubungan hukumnya jadi tidak bisa di serta mertakan dengan perjanjian yang di luar perjanjian penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat III dan IV Mengikatkan Diri Dengan Perjanjian Kerjasama 'Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Sawit Segar) Dan Pengoperasian RAMP Timbangan Dan Hal Ini Juga Telah Tertuang Dalam Pasal 1340 KUHPERDATA"

❖ Bahwa Perjanjian Berlaku Antara Pihak Membuatnya 'Hal Ini Mengandung Maksud Bahwa Perjanjian Yang Di Buat Oleh Para Pihak Hanya Berlaku Bagi Mereka Yang Membuatnya Jadi Apa Bila Di Kemudian Hari Terjadi Kelalaian Para Pihak Yang Membuat Perjanjian Maka Yang Bertanggung Jawab Adalah Masing-Masing Yang Mengadakan Perjanjian Seabagaimana Dituangkan Dalam Perjanjian Tersebut.

6. Bahwa Dalil Penggugat Pada Point II tidak perlu Tergugat III dan IV tanggapi mengingat tidak ada uraian Perbuatan apa yang telah Tergugat III dan IV ingkari, karena Tergugat III dan IV tidak pernah membuat Perjanjian meminta 18 Unit Truk Milik Penggugat sebagaimana yang di dalilkan Penggugat, jelas hal tersebut diatas ditujukan kepada PT.MURA SEMPURNA PERSERODA maka sepatutnya pertanggung jawaban adalah PT.MURA SEMPURNA PERSERODA Sendiri selaku pihak dalam perjanjian yang penggugat sepakati dan tidak Perlu mengikut sertakan Penggugat III dan IV

Hal. 34 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatas namakan anak perusahaan (karna Tergugat III dan IV bukan anak perusahaan ataupun Unit perusahaan BUMD.(Copy Akta Terlampir)

Bahwa Kelalian yang di maksud oleh Penggugat terhadap PT.MURA SEMPURNA PERSEKRODA Tergugat I dan II adalah merupakan Kewajibannya selaku pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian dan tidak ada kewajiban yang harus Tergugat III dan IV Pertanggung jawabkan atas perjanjian yang di buat oleh Penggugat dan Tergugat I dan II.

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat Tentang Object sengketa dengan uraian perjanjian tidak Perlu Tergugat III dan IV tangapi menginggat kelalaian yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah Melalui PT.Mura Sampurna Perseroda Bukan tanggung jawab Tergugat III selaku PT.Musi Rawas Agro Mandiri maupun selaku Pribadi IR.H Ismun Yahya .S.IP. untuk mempertanggung jawabkan secara Tanggung renteng.

8. Bahwa Dalil Penggugat pada point IV Kronologis dan uraiannya tidak perlu di tangapi menginggat sudah jelas Masing -masing Badan Usaha baik badan Usaha Milik daerah (BUMD) melalui PT.MURA SEMPURNA PERSEKRODA maupun kerjasama antara Penggugat dengan PT.MUSI RAWAS AGRO MANDIRI selaku direktur Tergugat III dan Tergugat IV mengadakan kerjasama secara terpisah, kegiatan dan aktivitas, begitu juga bunyi dalam perjanjian yang diuraikan ,termasuk masalah kepentingannya, jadi tidak tepat jika di globalkan/disama ratakan atau di jadikan alasan untuk menarik Tergugat III dan IV untuk ikut bertanggung jawab terhadap apa yang bukan kewenangan dan perbuatan Tergugat III dan IV.

9. Bahwa apa yang Penggugat sampaikan dalam uraian kronologis tersebut sangatlah tidak tepat dan mengada-ada ,karna di dalam Notulen rapat BUMD DAN PT TAPOS ANDALAN NUSANTARA tanggal 30 Mei 2022 tidak ada kalimat yang menyebutkan PT.MUSI RAWAS AGRO MANDIRI menyapaikan pendapat dalam bentuk apapun termasuk meminta 18 Unit Truk dengan perjanjian kepada PT.TAPOS ANDALAN NUSANATara (Bukti Terlampir) jadi sangat tidak tepat dan tidak wajar jika kerugian yang di timbulkan oleh pihak lain ikut di bebankan kepada Tergugat III dan IV.

10. Bahwa dalil Penggugat No. V-point V.3 Dan V.4 Uraian fakta hukum sudah mengakui dan mengetahui bahwa Penggugat bekerjasama dengan Tergugat III dan IV adalah kerjasama Usaha jual beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian timbangan yang mempunyai perjanjian dan kesepakatan yang berbeda.

Hal. 35 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat yang dituangkan dalam perjanjian yang berbeda begitu pula sebaliknya Perjanjian Tergugat I dan Tergugat II merupakan tanggung jawab masing-masing, jadi hal tersebut tidak berkaitan dan tidak ada kaitannya antara perjanjian pihak penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II Sebagaimana yang dituangkan pada pasal 1320 KUHAPERDTA ' Syarat dari suatu perjanjian yaitu sepakat Mereka yang mengikatkan dirinya CAKAP untuk membuat suatu Perjanjian, mengenai Suatu hal Tertentu dan Suatu Sebab yang halal.

12. Bahwa antara Penggugat Selaku Direktur PT.TAPOS ANDALAN NUSANTARA dan Tergugat IV selaku PRIBADI IR.H.ISMUN YAHYAH.S.IP telah kerjasama sebagaimana tertuang dalam dalil penggugat yaitu tanggal 15 Mei 2022 dan Kerjasama di bidang Usaha jual beli TBS (tandan buah segar) dan Pengoperasian timbangan sedangkan dengan PT MURA PERSERODA kerjasama penggugat masalah Truk jadi tidak tepat jika permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mengikut sertakan Tergugat III dan IV .

13. Bahwa dalil Penggugat point No V point V.17 dalam Gugatan yang disampaikan Penggugat mengalami kerugian karna lalai para Tergugat sebesar Rp. 4.400 .000.000,- (Empat milyar ,empat ratus juta rupiah), namun Penggugat tidak memberikan rincian atas kerugian tersebut apa yang telah Tergugat III dan IV lakukan sehingga harus turut menanggung kerugian Penggugat tersebut, ini sudah memperlihatkan dengan jelas bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan mengada-ada, sehingga sudah sepatutnya Gugatan tersebut tidak dapat diterima dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas;

14. Bahwa terhadap dalil Penggugat V.19 untuk Meletakan Sita Jamin terhadap Rumah dan Kosan Milik Tergugat II adalah Tepat dan benar dengan tidak serta merta melibatkan Tergugat III dan IV.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi I dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi I
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut diatas, mohon agar dianggap dikemukakan pada Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi Selaku Direktur Utama PT.Musi Rawas Agro Mandiri Bekerjasama dengan Tergugat Rekonvensi I. Selaku Direktur PT.TAPOS ANDALAN NUSANTARA sebagai mana tertuang dalam Perjanjian

Hal. 36 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Mei 2022, yang salah satunya berbunyi dalam perjanjian tersebut adalah merupakan kerjasama Jual beli TBS (tandan Buah segar) dan pengoperasian timbangan Ramp sawit dan Penggugat Rekopensi akan Mendapat Fee /keuntungan sebesar Rp.15 /kg Namun setelah 6 (enam) bulan Berjalan sampai hari ini Penggugat rekovensinya hanya menerima 2 kali hasil dari pengoperasian timbangan dari Tergugat Rekopensi Rp.5000.000,-(lima Juta Rupiah), yang mana hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian.

4. Bahwa di karenakan adanya permasalahan Antara PT.TAPOS ANDALAN NUSANTARA DENGAN PT.MURA SEMPURNA PERSERODA Selaku Perusahaan BUMD ,Sehingga ikut Melibatkan penggugat Rekopensi Terkait Fee /Keuntungan yang di berikan oleh PT.TAPOS ANDALAN NUSANTARA KE PT.MURA SEMPURNA AGRO MANDIRI MAKA UANG RP.5000.000 (lima juta tersebut sudah Penggugat Kembalikan ke BUMD Dititip melalui Kejaksaan lubuk Linggau.

5. Bahwa Selain kerjasama tersebut diatas atara Penggugat Rekovensinya Secara Pribadi ada kerjasama dengan Tergugat Rekovensinya I (selaku Direktur PT.Tapos Andalan Nusantara) Melakukan kerjasama pembelian TBS (Tandan Buah sawit segar) Sesuai Perjanjian tersebut di bawah ini:

1. Perjanjian Kerjasama Pembelian tanda Buah sawit Segar (TBS) Antara Ir H..Ismun Yahya S.IP. Dan Daryadi Selaku Direktur PT.Tapos Andalan Nusantara Pada Tanggal 22 Nopember 2021 (Copy Terlampir)
2. Perjanjian Kerjasama Pembelian tandan Buah Sawit segar (TBS) Antara H. Ir.Ismun Yahya S.IP. Dan Daryadi Selaku Direktur PT.Tapos Andalan Nusantara Pada Tanggal 21 Maret 2022 (copy terlampir)

6. Bahwa Kerjasama antara Penggugat Rekovensinya dengan Daryadi Selaku DIREKTUR PT.Tapos Andalan Nusantara tersebut diatas (Tergugat I) dengan cara Penggugat Rekovensinya Menitipkan uang DEVOSIT pembelian TBS (Tandan Buah sawit segar) sejumlah Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Yang Diterima Oleh Sdr.Daryadi Selaku Direktur PT.Tapos Andalan Nusantara Dari Ir.H.Ismun Yahya ,S.IP. dengan Bukti Kwitansi Tertanggal 22 November 2021

7. Bahwa di karenakan kerjasama tersebut baru berjalan 4 (empat bulan.) dan karna janji manis Tergugat Rekovensinya I untuk memberikan Keuntungan /fee yang besar akhirnya penggugat rekovensinya menambah dana deposit Rp 350.000.000,-(Tiga ratus lima puluh juta rupiah) Bukti Kwitansi , Tanggal 21 Maret 2022 dengan dana tersebut diatas seharusnya penggugat rekovensinya

Hal. 37 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membeli 3000 ton tandan buah sawit, dengan keuntungan yang menjanjikan bagi penggugat Rekopensi

8. Bahwa Sejak Gugatan di layangkan oleh Penggugat ,Tergugat Rekopensi 1 belum juga melaksanakan Kewajibannya Membayar Keuntungan yang di janjikan Sejak bulan Mei 2022 sampai Januari 2024 yaitu mendapatkan fee/Keuntungan Rp 10/kg tandan buah sawit

9. Bahwa hal tersebut diatas tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga jangankan mendapat keuntungan ,dana deposit milik Penggugat Rekovensensi tersebut diatas belum dikembalikan oleh Sdr.Daryadi selaku Tergugat Rekopensi I dan direktur PT.TAPOS ANDALAN NUSANTARA begitu juga Fee /Keuntungan pembelian TBS tersebut belum Penggugat terima sampai saat ini

10. Bahwa atas gugatan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian MATERIIL DAN KERUGIAN INMATERIL Yaitu :

➤ DENGAN RINCIAN KERUGIAN MATERIIL

➤ Bahwa Uang Penggugat REKOVENSI dideposit Untuk Pembelian TBS (tandan buah segar) kepada Tergugat Rekeponsi (PT.TAPOS ANDALAN NUSANTARA) yaitu :

1. Rp.250.000.000,- tertanggal 22 November 2021

2. Rp 350.000.000,- tertanggal 21 Maret 2022

Jadi total deposit milik Penggugat Rekopensi adalah Rp.600.000.000,- (enam ratus Juta rupiah)

- Bahwa Biaya Operasional Penggugat Rekopensi karna Di gugat di Pengadilan Lubuk Linggau yaitu ;

➤ Biaya Operasional Perminggu Rp.5.500.000 X 12 minggu = Rp. 66.000.000,-

➤ Jadi Kerugian Materill Terhitung dari Penggugat di gugat Oleh Tergugat Rekopensi 1 dari bulan Nopember 2023 sampai Januari 2024 adalah Rp 66.000.000,-(Enam puluh Enam juta Rupiah

➤ Total kerugian MATERIIL adalah deposit sebanyak 2 X Rp. . 250.000.000 + 350.000.000,- = Rp.600.000.000,-

➤ Rp.600.000.000.- + Rp.66.000.000Re =Rp.666.000.000,-

➤ Jadi total kerugian meteriil penggugat Rekopensi adalah Rp.666 . 000.000,-(Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah.

A. .KERUGIAN IN MATERILL

Hal. 38 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Akibat Dari Perbuatan Tergugat Sdr. Daryadi Yang Tidak Membayar Fee /Keuntungan Deposit Uang Penggugat Rekopensi Sejumlah Rp.60 Juta /Bln Jika Dihitung 10 % Dari Deposit Milik Penggugat Rp.600.000.000 Dengan Rincian Deposit TBS Sejumlah :

1. Rp.250.000.000,- Tertanggal 22 November 2021

2. Rp 350.000.000,- Tertanggal 21Maret 2022

Jadi Total Deposit Milik Penggugat Rekopensi adalah Rp.600.000.000,-
(enam ratus Juta rupiah)

➤ Jika Diasumsi Harga Sawit Rp 3000/Kg Berarti ;

➤ Jumlah TBS(Tandan Buah Segar) Yang Di Dapat Dengan Rincian
= Rp. 600.000.000 ; Rp. 3000 X 200.000 Kg/Tbs Hari X10/Kg TBS (Fee)
X30 Hari/Bln = Rp.60.000.000,-/Bln

Jadi keuntungan Penggugat Rekopensi Rp.60.000.000/bln X 24 /bln
=Rp.1.440.000.000,-

Jadi karna Tergugat Rekopensi tidak Melaksanakan Kewajibannya membayar fee/keuntungan sebagaimana yang telah di sepakati,maka Kerugian yang di timbulkan oleh tergugat Rekopensi adalah;
RP.666.000.000 + 1.440.000.000,-=Rp.2.106.000.000,- (dua Milyar seratus enam juta rupiah .

11. Bahwa sesuai dengan KUHAPerdata Pasal 1340 Perjanjian Berlaku antara Pihak yang membuatnya ,hal ini mengandung bahwa Perjanjian yang di buat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

12. ➤ Bahwa agar Tergugat Rekonvensi mau menjalankan isi putusan ini, mohon kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta) ,perhari, setiap lalai memenuhi putusan, sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

13. Bahwa meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau atau Hakim yang memeriksa Perkara ini kiranya berkenan menyatakan putusan perkara ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding ataupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi I

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat III dan IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primair :

Dalam Eksepsi :

Hal. 39 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat III dan IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; (Niet onvankelijkverklaard)

Dalam Konvensi :

1. Menolak seluruh Gugatan yang diajukan Penggugat Untuk Seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat III dan IV tidak Melakukan Wanprestasi
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Perjanjian yang dibuat antara IR.H Ismun Yahya S.IP. dengan Sdr.Daryadi selaku Direktur PT.Tapos Andalan Nusantara Yaitu :
 1. Perjanjian Kerjasama Pembelian tanda Buah sawit Segar (TBS) Antara IR H..Ismun Yahya. S.IP Dengan Daryadi Selaku Direktur PT.Tapos Andalan Nusantara Pada Tanggal 22 Nopember 2021
 2. Perjanjian Kerjasama Pembelian tandan Buah Sawit segar (TBS) Antara . IR.H Ismun Yahya .S. IP Dan Daryadi Selaku Direktur PT.Tapos Andalan Nusantara Pada Tanggal 21 Maret 2022
3. Menyatakan Tergugat Rekonsensi I melakukan Wanprestasi Terhadap Perjanjian yang dibuat antara Ir.H. ismun Yahya .S.IP. dengan Sdr.Daryadi selaku Direktur PT.Tapos Andalan Nusantara Yaitu :
 1. Perjanjian Kerjasama Pembelian tanda Buah sawit Segar (TBS) Antara IR.H.Ismun Yahya.S.IP Dan Daryadi Selaku Direktur PT.Tapos Andalan Nusantara Pada Tanggal 22 Nopember 2021
 2. Perjanjian Kerjasama Pembelian tandan Buah Sawit segar (TBS) Antara IR.H.Ismun Yahya Dan Daryadi Selaku Direktur PT.Tapos Andalan Nusantara Pada Tanggal 21 Maret 2022
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi I untuk mengembalikan uang DEVOSIT pembelian TBS (Tandan Buah sawit segar) sejumlah Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Yang Diterima Oleh Sdr.Daryadi Selaku Direktur PT.Tapos Andalan Nusantara Dari Ir.H.Ismun Yahya ,S.IP. dengan

Hal. 40 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Kwitansi Tertanggal 22 November 2021 Secara Tunai atau paksa kepada Penggugat Rekopensi

5. Menghukum Tergugat Rekopensi I untuk mengembalikan uang deposit TBS (tandan Buah Segar) milik penggugat Rekovensensi sejumlah Rp. 350.000.000,-(tiga ratus Lima puluh juta rupiah) Yang Diterima Oleh Sdr.Daryadi Selaku Direktur PT.Tapos Andalan Nusantara Dari Ir.H.Ismun Yahya ,S.IP. Tertanggal 21 Maret 2022 Secara Tunai atau paksa dan tanpa beban apapun

6. Menyatakan Sah Akta Pendirin PT.MUSI RAWAS AGRO MANDIRI No 31 tanggal 31 Januari 2022 Yang di buat di hadapan Notaris RITA SANG DEWI ,SH.M.KN

7. Menyatakan surat -surat yang di jadikan bukti oleh Penggugat Rekopensi sah secara Hukum.

8. Menghukum Tergugat Rekopensi I untuk mengganti Kerugian Materiil dan in Materiil Sejumlah Rp. Rp.2.106.000.000,- (dua Milyar seratus enam juta rupiah .

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 15 000.000,- tiga juta perhari, setiap lalai memenuhi putusan, sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

10. Menyatakan putusan ini untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding ataupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi;

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Jawaban dari Turut Tergugat;

I. Dalam eksepsi.

1. bahwa Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini sedang menjalani proses sidang tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, oleh karenanya perkara aquo bukan merupakan kewenangan Pengadilan Perdata, tapi masuk dalam kewenangan Pengadilan Tindak Pidana.

2. bahwa gugatan tersebut prematur karena perkara aquo sedang di proses di Pengadilan Tindak Pidana Koprupsi Palembang yang belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

II. Dalam Pokok Perkara.

Hal. 41 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa dalil-dalil yang di kemukakan dalam eksepsi Turut Tergugat dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini;
2. bahwa benar PT Mura Sempurna Perseroda, adalah sebuah badan usaha milik daerah Kabupaten Musi Rawas;
3. bahwa pada prinsipnya, Turut Tergugat tidak terlibat dalam perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara Aquo, oleh karenanya Turut Tergugat tidak mengetahui tentang perjanjian dan juga bisnis yang dilakukan oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat tersebut;
4. bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka V.14 mengutip pasal 1320 KUH Perdata (BW) tentang syarat sahnya suatu perjanjian, dimana salah satunya adalah mensyaratkan sebab yang halal (yang tidak di larang Undang-Undang), faktanya perkara aquo sedang bergulir atau berproses di Pengadilan Tipikor Palembang, maka apabila dalam perjanjian yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat tersebut terbukti ada perbuatan pidananya, maka pasal 1338 KUH Perdata (BW) tidak berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Maka berdasarkan alasan yang di kemukakan diatas, Turut Tergugat mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. menerima eksepsi Turut Tergugat;
2. menyatakan berdasaran Hukum gugatan penggugat di tolak (ontzegd) atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Jual Beli Timbangan (Ramp) Sawit Antara PT.Mura Sempurna Perseroda dan PT.Tapos Andalan Nusantara pada tanggal 31 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Notaris Eka Astri Maerisa, S.H., M.H., M.Kn Nomor: AHU-819.AH.02.01 tahun 2011, selanjutnya diberi tanda P-2;

Hal. 42 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari fotokopi Rekapitan dan Pembayaran PT.Musi Rawas Agro Mandiri kepada PT.Tapos Andalan Nusantara, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotokopi Notulen Rapat BUMD dan PT.Tapos Andalan Nusantara, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Balasan Surat Permohonan Pengiriman Unit Nomor 001/TAN-BUMD/VI/2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice Pemakaian dan Tagihan Dump Truck & Triton PT.Tapos Ke PT.Mura Sempurna Perseroda, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Mobil Dump Truck Yang Dipakai BUMD Dan Mobil Triton DC Ultimate, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Antara PT.Mura Sempurna Perseroda pada Tanggal 31 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi dari PT.Tapos Andalan Nusantara Kepada PT.Mura Sempurna Perseroda Dan H.Andriyanto,S.E.,M.M Yang ditandatangani oleh Daryadi Pada Tanggal 25 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Printout Suart Pesanan 11 (sebelas) Unit Mobil Di Showroom PT.Lautan Berlian RU Atas Nama Daryadi, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari Printout Suart Pesanan 4 (empat) Unit Mobil Di Showroom PT.Lautan Berlian RU Atas Nama Joson Tama Persada (Pemilik PT adalah Daryadi, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari Printout Suart Pesanan 6 (enam) Unit Mobil Di Showroom PT.Lautan Berlian RU Atas Nama Daryadi, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran atas nama Dery Pernando dan Kartu Keluarga (KK) Daryadi, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Akta Notaris PT.Mahkota Putra Radja, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Akta Notaris Pembukaan Cabang PT.Joson Tama Persada, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Mobil Dump Truck Yang Dipakai BUMD + 1 (satu) Unit Mobil Triton DC Ultimate yang dipakai Ismun Yahya, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invois PT.Tapos Andalan Nusantara Kepada PT.Mura Sempurna Perseroda periode 1 Januari s/d 31 Januari

Hal. 43 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, selanjutnya diberi tanda P-17;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nova Asthreea;

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT.Tapos Andalan Nusantara dari tahun 2021 sampai dengan 2022 selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang menjadi pimpinan selama 1 (satu) tahun saksi bekerja di PT.Tapos Andalan Nusantara adalah bapak Daryadi/Penggugat yang mana selama itu tidak pernah digantikan dan saya tidak pernah mengetahui apakah ada wakil dari pimpinan PT.Tapos Andalan Nusantara cabang Lubuklinggau;
- Bahwa saksi digaji perbulan dan pembayarannya melalui bendahara;
- Bahwa di PT.Tapos Andalan Nusantara tugas/jabatan Saksi sebagai administrasi RAM dalam hal jual beli TBS;
- Bahwa saksi pernah mengetahui jual beli RAM antara PT.Tapos Andalan Nusantara dan PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui bukti surat P10.A berupa Surat Perjanjian Jual Beli Antar PT.Mura Sempurna Persi Roda pada tanggal 31 Januari 2022 dan bukti surat P10.B berupa Surat Perjanjian Jual Beli Antara PT.Mura Sempurna Persi Roda pada tanggal 15 Mei 2022;
- Bahwa Saksi cuma dengar saja dan mengetahui saja karena mendapat cerita dari Pak Daryadi/Penggugat mengenai perjanjian jual beli tersebut;
- Bahwa benar saksi ada menghadiri saat rapat pada tanggal 30 Mei 2022 yang mana rapat tersebut dilakukan di kantor PT.Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa yang hadir pada saat Rapat di PT.Tapos Andalan Nusantara adalah Saksi, bapak Ismun Yahya, suplayer dan seorang laki-laki yang saya tidak kenal dan dirapat tersebut tidak dihadiri oleh bapak Andreyanto;
- Bahwa benar saksi pernah melihat bukti surat P-6 berupa Notulen Rapat BUMD dan PT.Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa benar saksi pernah melihat bukti surat P-7 berupa Balasan Permohonan Pengiriman Unit dari PT.Tapos Andalan Nusantara kepada BUMD;
- Bahwa Saksi hadir dirapat tersebut namun Saksi tidak ada bertandatangan;

Hal. 44 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari rapat tersebut adanya usulan dari BUMD meminta 18 (delapan belas) unit mobil;
- Bahwa dari BUMD diwakili oleh Bapak Ismun Yahya dan saksi lupa BUMD mewakili dari Perusahaan mana;
- Bahwa yang mewakili BUMD ada 1 (satu) orang;
- Bahwa yang saksi ketahui Pak M.Ferby adalah penanam saham dari PT.Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa pada saat rapat Pak Daryadi/Penggugat tidak hadir dikarenakan sedang berada di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada surat balasan permohonan ada surat dari BUMD karena yang membuat surat tersebut adalah pegawai yang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat bukti surat P-16.A dan B berupa Invois PT.Tapos Andalan Nusantara kepada PT.Mura Sempurna Perseroda dan saksi hanya sekedar mengetahui saja;
- Bahwa adanya tagihan/invois kepada BUMD dikarenakan PT.Tapos Andalan Nusantara ada menyewakan mobil kepada BUMD dan Saksi tidak mengetahui apakah tagihan/invois tersebut sudah dibayar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari PT.Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa sepengetahuan saya Penggugat/Bapak Daryadi di PT.Tapos Andalan Nusantara selaku pimpinan cabang;
- Bahwa yang saksi ketahui pemilik dari PT.Tapos Andalan Nusantara adalah Pak Daryadi/Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Pak Ismun Yahya alasan dari pak Andreyanto tidak hadir karena beliau sibuk dan karena kesibukan dari Pak Andreyanto tersebut maka Pak Ismun Yahya hanya penyambung lidah dari pak Andreyanto saja dan tidak ada kuasa khusus dari Pak Andreyanto untuk menghadiri rapat tersebut;
- Bahwa saksi kurang paham mengenai masalah notulen rapat BUMD;
- Bahwa didalam notulen rapat tersebut tidak ada tandatangan dari pak Andreyanto yang mewakili BUMD;
- Bahwa dari 18 (delapan belas) unit mobil tersebut Saksi pernah melihat STNK nya milik dari PT.Tapos Andalan Nusantara cabang Lubuklinggau dan yang Saksi ketahui itu mobil perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak alas haknya dari 18 (delapan belas) mobil tersebut;

Hal. 45 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bekerja tidak mengetahui dari 18 (delapan belas) mobil yang digunakan sebagai pengangkutan ada tertulis milik dari PT.Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa Saksi yang membuat tagihan/invois kepada BUMD dan saksi juga membuat kwitansi atas dasar perintah dari Pak Daryadi/Penggugat;
- Bahwa tidak ada dibayarkan oleh Pak Andreyanto;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu Penggugat kenapa tidak dibayarkan;
- Bahwa benar ada tagihan pertama dan tagihan berikutnya yang dibuat tiap bulannya;
- Bahwa saksi baru melihat bukti surat T.I.II – 27 berupa dokumentasi Poto-poto Penerimaan Cek yang diberikan oleh TI kepada Penggugat;
- Bahwa saksi baru melihat bukti surat T.I.II – 28 berupa 1 Bundel berkas Surat Bukti Pengeluaran Bank dari TI kepada TIII untuk Pembayaran Trading TBS Sawit;
- Bahwa saksi baru melihat bukti surat T.I.II - 29 sampai dengan 34 berupa surat Somasi pertama sampai somasi keenam;
- Bahwa saksi baru melihat bukti surat T.I.II - 35 berupa Surat Laporan ke Polda Sumsel sesuai Bukti Surat Laporan Polisi LP No. STTLPN/139/IV/SPK;
- Bahwa saksi baru melihat bukti surat T.I.II - 36 berupa Surat Pernyataan Pengembalian dana oleh Penggugat kepada Tergugat II tertanggal 22 April 2022;
- Bahwa saksi baru melihat bukti surat T.I.II - 37 berupa Surat Tanggapan PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor: 005/TAN-BUMD/VI/2022 tertanggal 18 Juni 2022;
- Bahwa Saksi kurang paham siapa pemilik RAM yang Saksi ketahui hanya ada kerjasama dengan PT.Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut merupakan jaminan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mobil sudah ditarik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT.Tapos Andalan Nusantara pernah bekerja sama dengan pelaku usaha lainnya;
- Bahwa saksi kurang paham tidak mengetahui PT.Tapos Andalan Nusantara cabang Lubuklinggau kerjasama dengan BUMD mengenai bisnis intinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara BUMD dan PT.Tapos Andalan Nusantara;

Hal. 46 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui permasalahannya hingga Penggugat mengajukan gugatan karena Masalah mobil perusahaan PT.Tapos Andalan Nusantara yang disewa oleh BUMD, dan yang saya ketahui BUMD itu milik dari Pak Andriyanto yang meminta mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kaitan dari PT.Mura Sempurna Perseroda, Bapak Ismun Yahya dan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi kurang paham mengenai perjanjian tersebut;
- Bahwa Mobil yang dikeluarkan oleh Penggugat ada 18 (delapan belas) unit dan saksi tidak mengetahui berapa lama mobil tersebut disewa;
- Bahwa yang mengantar mobil tersebut sopir dari PT.Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa selama mobil dikuasai oleh Pak Andreyanto/BUMD tidak menggunakan jasa pakai sopir dari Penggugat namun dengan lepas kunci atau tanpa sopir;
- Bahwa yang saksi ketahui masalah yang terjadi karena belum ada pembayaran dari Pak Andreyanto kepada Penggugat dan sewa mobil tersebut belum dibayarkan;
- Bahwa waktu mendengar uang sewa belum dibayarkan yang dibuat oleh Penggugat adalah meminta untuk dibuatkan tagihan;
- Bahwa sampai Saksi berhenti dari PT.Tapos Andalan Nusantara mobil tersebut belum kembali dan Saksi hanya dapat info dari kepala kendaraan yang bernama Ucok bukan melihat sendiri;
- Bahwa yang saksi ketahui jabatan di kantor PT.Tapos Andalan Nusantara tersebut hanya Penggugat sebagai atasan dan di bawah Penggugat kami semua;
- Bahwa alamat kantor PT.Tapos Andalan Nusantara ada di Megang;
- Bahwa usaha dari PT.Tapos Andalan Nusantara mengelola jual beli TBS, beli buah di RAM berdasarkan DO lalu dibawa ke pabrik dan yang memberikan DO tersebut adalah PT.Tapos Andalan Nusantara, dimana PT.Tapos Andalan Nusantara sebagai pembeli dan untuk RAM kami berikan deposit;
- Bahwa ada kerjasama dengan pemodal yang mana cara kerjasamanya ada orang yang diberikan modal oleh bapak Ferby;
- Bahwa kerjasama yang dilakukan dengan Pak Andreyanto kerjasama angkutan, ketika ada kerjasama pak Andreyanto sudah ada mobil 18 (delapan belas) unit;
- Bahwa pengadaan ke 18 (delapan belas) unit mobil tersebut dilakukan secara bertahap;

Hal. 47 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kerjasama tidak ada penambahan unit mobil lagi;
- Bahwa Mobil jenis berupa dumb truck;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT.Tapos Andalan Nusantara memiliki cabang ditempat lain;

2. Saksi Nur Oktaria;

- Bahwa Saksi sudah lama tidak bekerja di PT.Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah masalah invoice/tagihan;
- Bahwa benar Saksi mengetahui masalah rapat yang terjadi pada tanggal 30 Mei 2022;
- Bahwa saat Saksi bekerja di PT.Tapos Andalan Nusantara yang menjadi pimpinannya Bapak Daryadi/Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau PT.Tapos Andalan Nusantara ada menyerahkan mobil ke BUMD yang Saksi ketahui hanya masalah penyewaan mobil;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Tapos Andalan Nusantara dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Juli 2022;
- Bahwa tugas saksi selama bekerja di PT.Tapos Andalan Nusantara bertugas sebagai pencatat;
- Bahwa saksi tidak melihat penyerahan mobil tersebut namun Saksi hanya sekedar mengetahui saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau RAM milik PT.Tapos Andalan Nusantara dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah tagihan mobil dan tidak mengetahui siapa yang membuat tagihan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P10.A berupa Surat Perjanjian Jual Beli Antar PT.Mura Sepmpurna Perseroda pada tanggal 31 Januari 2022 dan bukti surat P10.B berupa Surat Perjanjian Jual Beli Antara PT.Mura Sempurna Perseroda pada tanggal 15 Mei 2022;
- Bahwa benar saksi ada menghadiri saat rapat pada tanggal 30 Mei 2022;
- Bahwa rapat tersebut dilakukan di kantor PT.Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa yang hadir Saksi, bapak Ismun Yahya, suplayer dan seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa bapak Andreyanto tidak hadir pada rapat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-6 berupa Notulen Rapat BUMD dan PT.Tapos Andalan Nusantara;

Hal. 48 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-7 berupa Balasan Permohonan Pengiriman Unit dari PT.Tapos Andalan Nusantara kepada BUMD;
- Bahwa saksi hadir pada rapat tersebut namun saksi tidak ada bertandatangan di rapat tersebut;
- Bahwa isi rapat tersebut mengenai usulan dari BUMD meminta 18 (delapan belas) unit mobil yang pada rapat tersebut dimana BUMD bapak Ismun Yahya;
- Bahwa saksi lupa BUMD mewakili dari perusahaan mana dan pada waktu rapat BUMD hanya diwakili oleh 1 (satu) orang;
- Bahwa pada saat rapat Pak Daryadi/Penggugat tidak hadir dikarenakan sedang berada di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada surat balasan permohonan apa ada surat dari BUMD;
- Bahwa Saksi tidak membuat surat balasan tersebut yang membuat adalah pegawai lain;
- Bahwa saksi baru melihat bukti surat T.I.II – 27 berupa dokumentasi Poto-poto Penerimaan Cek yang diberikan oleh TI kepada Penggugat;
- Bahwa saksi baru melihat bukti surat T.I.II – 28 berupa 1 Bundel berkas Surat Bukti Pengeluaran Bank dari TI kepada TIII untuk Pembayaran Trading TBS Sawit;
- Bahwa saksi baru melihat bukti surat T.I,II - 29 sampai dengan 34 berupa surat Somasi pertama sampai somasi keenam;
- Bahwa saksi baru melihat bukti surat T.I,II - 35 berupa Surat Laporan ke Polda Sumsel sesuai Bukti Surat Laporan Polisi LP No. STTLPN/139/IV/SPK;
- Bahwa saksi baru melihat bukti surat T.I,II - 36 berupa Surat Pernyataan Pengembalian dana oleh Penggugat kepada Tergugat II tertanggal 22 April 2022;
- Bahwa saksi baru melihat bukti surat T.I,II - 37 berupa Surat Tanggapan PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor: 005/TAN-BUMD/VI/2022 tertanggal 18 Juni 2022;
- Bahwa tugas Saksi di PT.Tapos Andalan Nusantara menghitung TBS dari pabrik ke pabrik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara pak Daryadi/Penggugat dengan bapak Ismun Yahya;

3. Saksi Novita Sari;

Hal. 49 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT.Tapos Andalan Nusantara dari bulan Februari 2021;
- Bahwa benar saksi mengetahui jual beli RAM PT.Tapos dengan BUMD;
- Bahwa saksi tidak ikut mengetahui perjanjian terkait penjualan RAM Sawit ke BUMD
- Bahwa Saksi mengetahuinya baru-baru ini saja dan waktu Saksi masih bekerja di PT.Tapos Andalan Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui waktu penyerahan kwitansi senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan RAM;
- Bahwa benar Saksi yang membuat kwitansi senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) atas perintah dari pak Daryadi/Penggugat; (bukti surat P-10C).
- Bahwa dengan penyerahan uang senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) saksi hanya mengetahui saja;
- Bahwa kwitansi tersebut diberikan kepada bapak M.Ferby dari BUMD;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya masalah uang tersebut;
- Bahwa tugas/jabatan Saksi di PT.Tapos Andalan Nusantara sebagai administrasi keuangan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat rapat tanggal 30 Mei 2022 dan saksi ikut bertandatangan di notulen rapat tersebut; (bukti P-6).
- Bahwa saksi hadir pada saat masalah penyerahan mobil kepada Pak Ismun Yahya melalui pak Ferby;
- Bahwa pengajuan untuk sewa mobil tersebut dilakukan secara lisan oleh pak Ismun Yahya;
- Bahwa setelah dilakukan rapat tidak ada pertemuan kembali;
- Bahwa yang membuat notulen rapat tersebut adalah sdr.Blayer; (bukti P-6);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya info penyerahan mobil dari lapangan;
- Bahwa benar saksi yang membuat tagihan/invois PT.Tapos Andalan Nusantara kepada PT.Mura Sempurna yang dibuat pada bulan Juni; (bukti P-16.A dan B)
- Bahwa saksi terakhir bekerja di PT.Tapos Andalan Nusantara pada bulan Juli 2022 dan pada waktu itu belum ada pembayaran;

Hal. 50 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa saya tidak mengetahui apakah mobil tersebut digunakan hanya sebatas jaminan saja;
- Bahwa benar Penggugat ada menerima investasi senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan penerimaan uang secara bertahap yang pertama Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan yang yang kedua Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa dasar sewa menyewa 18 (delapan belas) unit mobil dari PT.Tapos Andalan Nusantara dan BUMD berupa surat perjanjian dan Penggugat menyuruh sdr.Blayer untuk membuat surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat perjanjian BUMD dan PT.Tapos Andalan Nusantara yang berupa sewa menyewa;
- Bahwa tidak ada surat resmi mengenai permintaan dari BUMD, karena ada permintaan secara lisan dan dijawabnya secara tertulis;
- Bahwa benar saksi mengetahui bukti surat P-6 berupa notulen rapat dan dari BUMD yang mewakili adalah bapak Ismun Yahya;
- Bahwa yang Saksi ketahui didalam rapat tersebut bapak Ismun Yahya bertindak sebagai apa yang bekerja dengan BUMD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa direktur dari PT.Musi Rawas Agro Mandiri;
- Bahwa yang saksi ketahui pak Ismun Yahya didalam rapat tersebut sebagai penyambung lidah daripada bapak Andreyanto;
- Bahwa kurang paham didalam rapat tersebut apa yang menjadi permintaan secara lisan;
- Bahwa pada rapat tersebut tidak ada tandatangan pak Andreyanto dari BUMD;
- Bahwa dari 18 (delapan belas) unit mobil yang saksi ketahui mobil adalah milik perusahaan namun tidak pernah melihat STNKnya atas milik dari PT.Tapos Andalan Nusantara cabang Lubuklinggau
- Bahwa saksi tidak mengetahui 18 (delapan belas) unit mobil tersebut ada alas haknya;
- Bahwa selama saksi bekerja dalam hal pengangkutan saksi tidak mengetahui dari 18 (delapan belas) unit mobil tersebut tertulis milik PT.Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa pemilik dari PT.Tapos Andalan Nusantara adalah Pak Zubir Bin Amrin;

Hal. 51 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan baru mendengar kalau PT.Tapos Andalan Nusantara pernah memberi kuasa atau membuka cabang di kota Lubuklinggau;
- Bahwa saksi baru mengetahui saat persidangan ini mengenai bukti TI,II-6 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Zubir Bin Amran. Pada point 17 yang isinya berbunyi Apakah PT.Tapos Andalan Nusantara maupun PT.Tapos Andalan Nusantara cabang Lubuklinggau ada memiliki aset berupa Ramp Timbangan Sawit? Jelaskan dan dijawab Bahwa aset tersebut tidak ada.
- Bahwa benar saksi mengetahui bukti surat TI.II-9 berupa surat Berita Acara Penyerahan Kendaraan No.525RAL202210001427, oleh Tergugat II Kepada PT.Mandiri Tunas Finance jenis kendaraan Mitshubishi Colt Diesel BG 8832 HL, tertanggal 19 Januari 2023 dan TI.II-37 berupa surat Perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan Ramp Sawit antara Tergugat III dengan Penggugat;
- Bahwa benar saksi mengetahui ada surat somasi;
- Bahwa saksi baru melihat bukti surat T.I.II – 27 berupa dokumentasi Foto-foto Penerimaan Cek yang diberikan oleh TI kepada Penggugat;
- Bahwa saksi baru melihat bukti surat T.I.II – 28 berupa 1 Bundel berkas Surat
- Bukti Pengeluaran Bank dari TI kepada TIII untuk Pembayaran Trading TBS Sawit;
- Bahwa saksi baru melihat bukti surat T.I,II - 29 sampai dengan 34 berupa surat Somasi pertama sampai somasi keenam;
- Bahwa saksi baru melihat bukti surat T.I,II - 35 berupa Surat Laporan ke Polda Sumsel sesuai Bukti Surat Laporan Polisi LP No. STTLPN/139/IV/SPK;
- Bahwa saksi baru melihat bukti surat T.I,II - 36 berupa Surat Pernyataan Pengembalian dana oleh Penggugat kepada Tergugat II tertanggal 22 April 2022;
- Bahwa saksi baru melihat bukti surat T.I,II - 37 berupa Surat Tanggapan PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor: 005/TAN-BUMD/VI/2022 tertanggal 18 Juni 2022;
- Bahwa benar Saksi yang menyampaikan masalah somasi tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tanggapan dari Penggugat kenapa tidak terbayarkan;

Hal. 52 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau PT.Tapos Andalan Nusantara pernah bekerja sama dengan pelaku usaha lainnya;
- Bahwa saksi kurang paham mengenai kerjasama bisnis inti dari PT.Tapos Andalan Nusantara cabang Lubuklinggau dengan BUMD;
- Bahwa saya tidak mengetahui hubungan antara BUMD dan PT.Musi Rawas Agro Mandiri;
- Bahwa saksi mengetahui uang senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) merupakan uang kerjasama TBS dengan BUMD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kaitannya dengan SK Bupati Musi Rawas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ada kaitannya dengan mobil sebanyak 18 (delapan belas) unit;
- Bahwa sampai saya keluar dari PT.Tapos Andalan Nusantara uang senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) belum dikembalikan;
- Bahwa saksi selama ini bekerja sebagai karyawan PT.Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa Sepengetahuan pimpinan PT.Tapos Andalan Nusantara untuk Lubuklinggau adalah Pak Daryadi/Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan mengenai AD/ART dari PT.Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa saksi bererja di PT.Tapos Andalan Nusantara sekira 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi pejabat/atasan dari PT.Tapos Andalan Nusantara cabang Lubuklinggau adalah Bapak Daryadi/Penggugat dan saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wakilnya;
- Bahwa jabatan yang ada di kantor PT.Tapos Andalan Nusantara hanya Penggugat sebagai atasan dan di bawah Penggugat kami semua yang menjadi karyawan;
- Bahwa alamat kantor PT.Tapos Andalan Nusantara berada di daerah Megang;
- Bahwa Usaha dari PT.Tapos Andalan Nusantara mengelola jual beli TBS, beli buah di RAM berdasarkan DO lalu dibawa ke pabrik;
- Bahwa yang memberikan DO PT.Tapos Andalan Nusantara, dimana PT.Tapos Andalan Nusantara sebagai pembeli dan untuk RAM kami berikan deposit;

Hal. 53 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasama yang dilakukan dengan Pak Andreyanto berupa kerjasama angkutan, ketika ada kerjasama pak Andreyanto sudah ada mobil 18 (delapan belas) unit;
- Bahwa pengadaan 18 (delapan belas) unit mobil itu dilakukan secara bertahap tidak secara langsung;
- Bahwa setelah kerjasama pengadaan 18 (delapan belas) unit mobil tidak ada penambahan unit mobil;
- Bahwa pengadaan 18 (delapan belas) unit mobil tersebut berjenis dumb truck;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT.Tapos Andalan Nusantara memiliki cabang ditempat lain;

4. Saksi Sutarto;

- Bahwa saksi tidak bekerja di PT.Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi bukan sopir namun saksi suplayer buah ke Ram;
- Bahwa bukan Saksi yang mengantarkan mobil tersebut kepada Bapak Andreyanto namun yang mengantarkan mobil tersebut adalah sopir Saksi
- Bahwa mobil tersebut oleh sopir saksi diantar kerumah bapak Andreyanto;
- Bahwa benar ada 1 (satu) unit mobil yang diantar ketempat Saksi untuk dijadikan angkutan buah dan yang membawa mobil tersebut ketempat Saksi adalah sopir Saksi;
- Bahwa Saksi lupa berapa lama mobil tersebut ditempat Saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat STNK mobil atas nama siapa dan sepengetahuan Saksi mobil tersebut milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perjanjian sewa menyewa namun Penggugat ada berkata kepada Saksi karena lagi sepi bagaimana kalau mobil disewakan saja
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 17 (tujuh belas) buah mobil yang diantarkan ketempat bapak Andreyanto;
- Bahwa pada saat penerimaan mobil tersebut ada Saksi, Kades, sdr.Ipul, bapak Andreyanto dan ada yang bagian penerimaan;
- Bahwa pada saat serah terima Penggugat tidak ada yang ada hanya bapak Andreyanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah adanya jaminan;
- Bahwa ke 18 (delapan belas) unit mobil tersebut berjenis truck;
- Bahwa pekerjaan saksi hanya sebagai petani biasa dan tidak bekerja diperusahaan manapun;

Hal. 54 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menjadi petani saksi juga wirausaha jual beli sawit;
- Bahwa alasan mobil bapak Daryadi/Penggugat ditempatkan di rumah Saksi untuk mengangkut buah sawit ke RAM dan mobil yang ditempatkan di rumah saksi oleh bapak Daryadi/Penggugat hanya 1 (satu) unit;
- Bahwa Sepengetahuan saksi mobil tersebut milik dari bapak Daryadi/Penggugat;
- Bahwa benar semua mobil sebanyak 17 (tujuh belas) unit tersebut sampai di rumah bapak Andreyanto dan 1 (satu) unitnya di rumah saksi;
- Bahwa semua mobil tersebut digunakan bapak Daryadi/Penggugat untuk jual beli buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah sewa menyewa mobil;
- Bahwa saksi mengetahui ke 17 (tujuh belas) mobil tersebut belum dikembalikan dan belum juga ada pembayarannya yang Saksi dengan keterangan bapak Daryadi/Penggugat dan Kuasa Hukumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah timbangan RAM;

5. Saksi Faishal Nugroho;

- Bahwa benar saksi ada mengantarkan mobil kepada bapak Andreyanto;
- Bahwa mobil yang saksi antarkan mobil jenis truck bak mati dengan merk Mitshubishi;
- Bahwa mobil yang diantarkan ada 18 (delapan belas) unit dan kami antarkan secara bersama-sama;
- Bahwa benar Saksi membawa sendiri mobil tersebut selama 7 (tujuh) bulan yang dipergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa mobil yang Saksi bawa STNK nya atas nama Penggugat dan mobil tersebut berplat kuning dan saksi lupa nomor polisinya;
- Bahwa nama-namanya dari sopir yang mengantar mobil bersama-sama ke tempat bapak Andreyanto yaitu Iwan, Dedi, Sal, Fajri, Fajar dan yang lainnya saya kurang tahu namanya
- Bahwa benar ada serah terima pada saat penyerahan mobil tersebut dan yang antar mobil langsung tandatangan dan selanjutnya kami pulang bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut saat ini;

Hal. 55 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bisa memperlihatkan kalau STNK tersebut atas nama Penggugat dikarenakan sudah lama sekali tidak membawa mobil tersebut;
- Bahwa dirumah Penggugat tidak ada tertulis papan nama PT.Tapos Andalan Nusantara adanya hanya di mobil saja dan tidak semua mobil ada dipasang nama PT.Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa saksi mengetahui dan tidak mengenal orang yang menerima mobil tersebut, dan semua sopir yang mengantar mobil tersebut bertandatangan pada serah terima tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai status mobil tersebut pinjam atau sewa;
- Bahwa merk mobil Mishubishi dengan jenis mobil ada dump truck bak hidup dan ada juga yang berupa bak mati;
- Bahwa sepengetahuan saksi ke 18 (delapan belas) unit mobil tersebut adalah milik dari bapak Daryadi/Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil tersebut dibeli secara cash atau kredit;
- Bahwa jarak rumah saksi jauh dari rumah Penggugat;

Menimbang bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti Surat dari Tergugat I dan II;

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor:454/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna (Perseroda), selanjutnya diberi tanda TI,II-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Salinan Akta Notaris Eka Astri Maerisa Nomor 11, Tentang Pendirian Cabang dan Kuasa Perseroan Terbatas PT Tapos Andalan Nusantara tertanggal 10 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda TI,II-2;
3. Fotokopi Fotokopi dari Fotokopi Akta Notaris H. Zainuddin,SH. Nomor 54, Tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tapos Andalan Nusantara tertanggal 15 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda TI,II-3;
4. Fotokopi Fotokopi dari Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0106947 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Tapos Andalan Nusantara tertanggal 17 Pebruari 2022, selanjutnya diberi tanda TI,II-4;

Hal. 56 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0012093.AH.01.02.TAHUN 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Tapos Andalan Nusantara tertanggal 17 Pebruari 2022, selanjutnya diberi tanda TI,II-5;
6. Fotokopi Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Permeriksaan Saksi atas nama ZUBIR Bin AMRIN selaku Direktur Utama PT.Tapos Andalan Nusantara, tertanggal 18 September 2023, selanjutnya diberi tanda TI,II-6;
7. Rekaman Permeriksaan Saksi atas nama ZUBIR Bin AMRIN selaku Direktur Utama PT.Tapos Andalan Nusantara di Pengadilan Tipikor Palembang, tertanggal 18 September 2023, selanjutnya diberi tanda TI,II-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Barang antara Tergugat II dan PT. Mandiri Tunas Finance jenis kendaraan Coltt Diesel BG 8832 HL dan BG 8936 XG tertanggal 19 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda TI,II-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Kendaraan No: 525RAL202210001307, oleh Tergugat II kepada PT. Mandiri Tunas Finance Jenis Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel BG8832 HL tertanggal 19 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda TI,II-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Kendaraan No: 525RAL202212001427, oleh Tergugat II kepada PT. Mandiri Tunas Finance Jenis Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Nopol BG 8964 HL tertanggal 19 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda TI,II-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Kendaraan No: 525RAL202212001429, oleh Tergugat II kepada PT. Mandiri Tunas Finance Jenis Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Nopol BG 8946 HL tertanggal 10 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda TI,II-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Kendaraan No: 525RAL202212001421 a/n PT. Mahkota Putra Raja, oleh Tergugat II kepada PT. Mandiri Tunas Finance Jenis Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Nopol BG 8808 HL tertanggal 10 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda TI,II-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Kendaraan No: 525RAL202212001425 oleh Tergugat II kepada PT. Mandiri Tunas Finance Jenis Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tertanggal 10 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda TI,II-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Kendaraan No: 525RAL202212001420 a/n Dery Fernanda, oleh Tergugat II kepada PT.

Hal. 57 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Tunas Finance Jenis Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Nopol BG 8741 HL tertanggal 10 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda TI,II-14;

15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Kendaraan No: 525RAL202212001418 a/n Dery Fernanda, oleh Tergugat II kepada PT. Mandiri Tunas Finance Jenis Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Nopol BG 8703 HL tertanggal 10 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda TI,II-15;

16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Kendaraan No: 525RAL202212001426 a/n Joson Tama Persada, oleh Tergugat II kepada PT. Mandiri Tunas Finance Jenis Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tertanggal 10 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda TI,II-16;

17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Kendaraan No: 525RAL202212001424 oleh Tergugat II kepada PT. Mandiri Tunas Finance Jenis Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tertanggal 10 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda TI,II-17;

18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Kendaraan No: 525RAL202212001423 a/n Joson Tama Persada, oleh Tergugat II kepada PT. Mandiri Tunas Finance Jenis Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tertanggal 10 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda TI,II-18;

19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Penyerahan Kendaraan/Barang dan Berita Acara Penyerahaan Kendaraan a/n PT. Mahkota Putra Radja, RAL No. 2012RAL202200006 kepada PT. Dipo Star Finance (DSF) Nopol BG 8850 HL, selanjutnya diberi tanda TI,II-19;

20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Penyerahan Kendaraan/Barang dan Berita Acara Penyerahaan Kendaraan a/n PT. Mahkota Putra Radja, RAL No. 2012RAL202200007 kepada PT. Dipo Star Finance (DSF) Nopol BG 8952 HL, selanjutnya diberi tanda TI,II-20;

21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Penyerahan Kendaraan/Barang oleh Tergugat II kepada PT. Dipo Star Finance (DSF) Nopol BG 8852 HL, selanjutnya diberi tanda TI,II-21;

22. Fotokopi sesuai dengan aslinya sesuai dengan aslinya Tanda Terima Penyerahan Kendaraan/Barang dan Berita Acara Penyerahaan Kendaraan a/n PT. Mahkota Putra Radja (Daryadi) oleh Reza Yudha L RAL No. 2012RAL202200002 kepada PT. Dipo Star Finance (DSF) Nopol BG 8780 HL jenis/tipe L200, selanjutnya diberi tanda TI,II-22;

23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Kendaraan dari Uswandi kepada Tergugat II dengan Nopol BG 8849 HL pada tanggal 15 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda TI,II-23;

Hal. 58 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Undangan Klarifikasi Polres Lubuklinggau Nomor: B/360/XI/2022/Reskrim tertanggal 25 Nopember 2022, selanjutnya diberi tanda TI,II-24;
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya Undangan Klarifikasi Polres Lubuklinggau Nomor: B/369/XI/2022/Reskrim tertanggal 30 Nopember 2022, selanjutnya diberi tanda TI,II-25;
26. Fotokopi dari fotokopi 1 (satu) Bundel berkas Surat Bukti Pengeluaran Bank dari TI kepada Penggugat untuk Pembayaran Trading TBS Sawit, selanjutnya diberi tanda TI,II-26;
27. Fotokopi dari Printout Dokumentasi Foto-foto Penerimaan Cek yang diberikan oleh TI kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda TI,II-27;
28. Fotokopi dari fotokopi 1 Bundel berkas Surat Bukti Pengeluaran Bank dari TI kepada TIII untuk Pembayaran Trading TBS Sawit, selanjutnya diberi tanda TI,II-28;
29. Fotokopi dari fotokopi Surat Somasi Pertama No. 0151/SK-Dirut/V/22 Tanggal 31 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda TI,II-29;
30. Fotokopi dari fotokopi Surat Somasi Kedua No. 0155/SK-Dirut/VI/22 tanggal 08 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda TI,II-30;
31. Fotokopi dari fotokopi Surat Somasi Ketiga No. 0171/SK-Dirut/VII/22 tanggal 17 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda TI,II-31;
32. Fotokopi dari fotokopi Surat Somasi Keempat No. 0183/SK-Dirut/VII/22 tanggal 04 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda TI,II-32;
33. Fotokopi dari fotokopi Surat Somasi Kelima No. 0195/SK-Dirut/VII/22 Tanggal 29 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda TI,II-33;
34. Fotokopi dari fotokopi Surat Somasi Keenam No. 0209/SK-Dirut/IX/22 tanggal 2 September 2022, selanjutnya diberi tanda TI,II-34;
35. Fotokopi dari fotokopi Surat Laporan ke Polda Sumsel sesuai Bukti Surat Laporan Polisi LP No. STTLPN/139/IV/SPK, selanjutnya diberi tanda TI,II-35;
36. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Pengembalian dana oleh Penggugat kepada Tergugat II tertanggal 22 April 2022, selanjutnya diberi tanda TI,II-36;
37. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanggapan PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor: 005/TAN-BUMD/VI/2022 tertanggal 18 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda TI,II-37;
38. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanggapan PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor: 006/TAN-BUMD/VII/2022 tertanggal 5 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda TI,II-38;

Hal. 59 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan Ramp Sawit antara Tergugat I dengan Tergugat III tertanggal 15 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda TI,II-39;
40. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan Ramp Sawit antara Tergugat III dengan Penggugat tertanggal 15 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda TI,II-40;
41. Fotokopi dari fotokopi Risalah Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Mura Sampurna Perseroda Kabupaten Musi Rawas tanggal 20-01-2022, selanjutnya diberi tanda TI,II-41;
42. Fotokopi dari fotokopi Laporan Hasil audit BPKP Perwakilan Sumatera Selatan, selanjutnya diberi tanda TI,II-42;
43. Fotokopi dari direktori putusan MA berupa salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor: 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg atas nama Terdakwa Sdr. Daryadi (Penggugat) tertanggal 04 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda TI,II-43;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat I dan II telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Fahmi Anzasmani;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT.Mandiri Finance;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ke 18 (delapan belas) unit mobil tersebut dibeli secara kredit melalui PT.Mandiri Finance;
 - Bahwa posisi ke 18 (delapan belas) unit mobil tersebut saat ini sudah dilelang oleh PT.Mandiri Finance;
 - Bahwa semua mobil tersebut diambil di Polres Lubuklinggau;
 - Bahwa yang menyerahkan ke 18 (delapan belas) unit mobil tersebut dari Polres Lubuklinggau dimana Polres Lubuklinggau mendapatkan mobil tersebut dari Pak Andreyanto;
 - Bahwa pemilik sah 18 (delapan belas) unit mobil tersebut adalah PT.Mahkota Putra Raja, PT.Joson Tama Persada serta ada nama-nama lainnya yang saya lupa namanya;
 - Bahwa dari ke 18 (delapan belas) unit mobil tersebut tidak ada STNK yang atas nama bapak Daryadi/Penggugat;

Hal. 60 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan ditariknya 18 (delapan belas) unit tersebut karena pak Andreyanto ada kontrak/perjanjian dengan Pak Daryadi/Penggugat dan beberapa bulan tidak ada pembayaran kemudian kami telusuri mobil tersebut dikuasai oleh pak Andreyanto;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa mobil tersebut berada di tangan pak Andreyanto karena adanya hubungan kerjasama Pak Andreyanto dengan Penggugat dan mobil tersebut menjadi jaminannya;
- Bahwa beanr Saksi menyaksikan langsung penyerahan beberapa unit mobil yang diserahkan oleh Sdr. H. Andriyanto kepada kami PT. Mandiri Tunas Finance di Polres Kota Lubuklinggau;
- Bahwa benar limit tunggakan sudah dijelaskan di awal survey;
- Bahwa apabila para pihak telah setuju kontrak atau perjanjian harus tandatangan fidusia;
- Bahwa yang menjadi dasar laporan ke polres karena mobil sudah dipindah tangankan;
- Bahwa sudah ada dilakukan mediasi dan pemberian waktu namun tidak ada kejelasan dari PT.Mahkota Putra Raja;
- Bahwa yang menjadi permintaan dari perusahaan adalah perlunya angsuran karena kalau unit tersebut ditarik perusahaan yang dirugikan;
- Bahwa ke 18 (delapan belas) unit mobil tersebut milik PT.Mahkota Putra Raja yang melakukan kontrak awal;
- Bahwa benar ada kontrak kerja dengan PT.Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa kalau untuk PT.Mandiri Tunas Finance kontrak kerja dalam bentuk pembiayaannya;
- Bahwa benar saksi tidak ikut melakukan penarikan mobil tersebut
- Bahwa yang mengambil mobil tersebut kepada PT.Mandiri Tunas Finance adalah PT.Mahkota Putra Raja, PT.Joson Tama Persada serta ada nama-nama lainnya yang saya lupa namanya;
- Bahwa tidak ada nama Bapak Andreyanto mengambil mobil tersebut;
- Bahwa benar ada DP atau uang muka untuk pengambilan mobil tersebut;
- Pada waktu pengambilan mobil tersebut tugas Saksi dibagian survey;

2. Saksi Enggik Azmi;

- Bahwa Saksi bekerja di dealer mobil merk Suzuki dibagian marketing;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam masalah ini Saksi pada saat penarikan unit mobil oleh PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Lubuklinggau

Hal. 61 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bersama dengan Saksi Fahmi Anzasmani dan benar mobil-mobil tersebut ditarik leasing diserahkan di Polres Lubuk Linggau;

- Bahwa benar saksi ikut menyaksikan penyerahan unit mobil dari bapak Andriyanto kepada pihak leasing di Polres Kota Lubuklinggau;
- Bahwa penarikan unit ke 18 (delapan belas) unit mobil tersebut terjadi setelah ada laporan dari Polres dan dari 18 (delapan belas) unit mobil ada jenis mobil truck dan mobil L300;
- Bahwa benar saksi ada ikut melakukan survey;

3. Saksi Nurliska Anggita;

- Bahwa saksi bekerja di PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda sejak tahun 2020 sampai dengan Agustus 2023 dan posisi posisi kerja sehari-harinya saksi di PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda/BUMD sebagai administrasi bagian surat masuk dan pengarsipan;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya kerjasama PT.Tapos Andalan Nusantara dengan BUMD;
- Bahwa kerjasama tersebut dalam bidang pengangkutan buah sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kontrak yang diinvestasikan namun saya pernah mengarsipkan dokumen kerjasama PT.Tapos Andalan Nusantara dengan BUMD;
- Bahwa yang memawakili PT.Tapos Andalan Nusantara adalah bapak Daryadi/Penggugat;
- Bahwa sampai Saksi berhenti belum ada pembayaran dari PT.Tapos Andalan Nusantara ke BUMD;
- Bahwa pada saat Saksi masih bekerja di BUMD, sempat Saksi melihat ada Penggugat, Pak Ismun Yahya datang ke kantor BUMD untuk membahas kerjasama diruangan Pak H. Andriyanto;
- Bahwa saksi sempat diceritakan oleh Pak Ferry dan Pak H. Andreyanto mengenai nilai perjanjian/MOU antara BUMD dengan PT.Tapos Andalan Nusantara yaitu sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian/MOU antara BUMD dan PT.Tapos Andalan Nusantara karena waktu itu tugas saya hanya mengarsipkan saja;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T I.II – 27 berupa dokumentasi Foto-foto Penerimaan Cek yang diberikan oleh TI kepada Penggugat, dan yang hadir pada waktu itu ada pak H.Andriyanto, Pak Ismun Yahya dan Pak Daryadi;
- Bahwa nilai cek yang diterima oleh Penggugat waktu itu senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar) rupiah;

Hal. 62 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto-foto tersebut diambil pada saat Saksi masih bekerja disana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai Saksi berhenti bekerja di BUMD, tidak pernah ada pembayaran oleh PT. Tapos Andalan Nusantara kepada kami pihak BUMD;
- Bahwa benar beberapa kali Pak H. Andriyanto mengirimkan somasi kepada Penggugat, tetapi hingga saat ini setahu saksi tidak ada pembayaran serupiahpun kepada BUMD;
- Bahwa benar saksi yang membuat surat somasi pertama sampai somasi keenam; (bukti surat T.I,II - 29 sampai dengan 34);
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi pak Daryadi/Penggugat di PT.Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa benar setelah ada surat somasi selanjutnya ada surat tanggapan dari PT.Tapos Andalan Nusantara. (bukti surat TI,II-37 dan 38)
- Bahwa saksi mengetahui surat tanggapan dari PT.Tapos Andalan Nusantara karena waktu itu saksi yang mengarsipkan surat tersebut, namun saksi tidak membacanya secara keseluruhan hanya membaca judulnya saja;
- Bahwa yang mengantarkan surat tanggapan tersebut adalah anak dari Pak ismun Yahya yang bekerja di PT.Tapos Andalan Nusantara dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat tanggapan tersebut;

4. Saksi Dela Ardiansyah;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Musi Rawas Sempurna Perseroda;
- Bahwa saksi mengetahui masalah investasi PT.Tapos Andalan Nusantara dengan BUMD namun saksi tidak mengetahui jumlah nominalnya;
- Bahwa benar Saksi pernah mendengar kalau belum adanya pembayaran dari PT.Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa saksi pernah mengetahui adanya somasi;
- Bahwa saya mengetahuinya setelah adanya kasus ditipikor,nominal jumlah uang titipan dari BUMD kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui sampai sekarang dana tersebut belum dibayarkan
- Bahwa Saksi belum pernah melihat bukti surat berupa Laporan Polisi LP N.STTLPN/139/IV/SPK dan Saksi baru melihat dipersidangan ini.(bukti TI,II-35);
- Bahwa benar saksi pernah melihat surat somasi pertama sampai somasi keenam; (bukti surat T.I,II - 29 sampai dengan 34);

Hal. 63 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi pak Daryadi/Penggugat dft PT.Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa benar setelah ada surat somasi selanjutnya ada surat tanggapan dari PT.Tapos Andalan Nusantara. (bukti surat TI,II-37 dan 38);

Bukti Surat dari Tergugat III dan IV;

1. Fotokopi dari fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Musi Rawas Agro Mandiri dengan akta notaris nomor 31 tanggal 31 Januari 2023, selanjutnya disebut bukti T.III.IV – 1;
2. Fotokopi dari fotokopi Notulen Rapat BUMD dan PT.Tapos Andalan Nusantara tertanggal 30 Mei 2023, selanjutnya disebut bukti T.III.IV – 2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Balasan Permohonan Pengiriman Unit dari PT.Tapos Andalan Nusantara untuk BUMD, selanjutnya disebut bukti T.III.IV – 3;
4. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerjasama Usaha Jula Beli Sawit TBS (Tanda Buah Sawit Segar) dan Pengoperan Timbangan Tertanggal 15 Mei 2022 Antara PT.Musi Rawas Agro Mandiri dengan PT.Tapos Andalan Nusantara, selanjutnya disebut bukti T.III.IV – 4;
5. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Jual Beli Timbangan (RAMP) Sawit Antara H.Ardiyanto, S.E.,M.M Selaku Direktur BUMD Dengan Daryadi, selanjutnya disebut bukti T.III.IV – 5;
6. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Bukti Kwitansi Penerimaan Uang Dari Ir.H.Ismun Yahya ke sdr.Daryadi tertanggal 22 Nopember 2021 senilai Ro250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya disebut bukti T.III.IV – 6;
7. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Kerjasama Antara Ir.H.Ismun Yahya dengan sdr.Daryadi Selaku Deriktur PT.Tapos Andalan Nusantara tertanggal 22 Nopember 2021, selanjutnya disebut bukti T.III.IV – 7;
8. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Bukti Kwitansi Penerimaan Uang Dari Ir.H.Ismun Yahya ke sdr.Daryadi tertanggal 21 Maret 2022 senilai Ro350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya disebut bukti T.III.IV – 8;
9. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Kerjasama Antara Ir.H.Ismun Yahya Dengan sdr.Daryadi Selaku Direktur PT.Tapos Andalan Nusantara tertanggal 31 Maret 2022, selanjutnya disebut bukti T.III.IV – 9;

Menimbang bahwa Tergugat III dan IV tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Hal. 64 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa dengan jawabannya, Para Tergugat dan Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi selain daripada eksepsi kompetensi absolut/relatif yang telah Majelis Hakim simpulkan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *error in persona* karena tidak memiliki dasar hukum / *legal standing* yang sah secara hukum bertindak secara pribadi melainkan secara hukum seharusnya Perseroan Terbatas;
2. Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Gugatan Penggugat adalah kurang pihak;
4. Gugatan Penggugat adalah *premature*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan, jawaban/eksepsi, replik dan duplik para pihak maka dalam posisinya Penggugat menguraikan bahwa Penggugat adalah Kepala Cabang PT. Tapos Adalan Nusantara yang bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Mura Sempurna Perseroda yang berkerjasama dalam pengolahan jual beli Tandan Buah Sawit (TBS) berupa timbangan ramp sawit, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian pada hari senin tanggal 31 Januari 2022, dalam pelaksanaan kegiatan ini PT. Mura Sempurna Perseroda mendirikan anak perusahaan yang bernama PT. Musi Rawas Agro Mandiri. Lalu bekerja sama dengan PT. Tapos Adalan Nusantara sebagaimana perjanjian pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022;

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat adalah Kepala Cabang PT. Tapos Adalan Nusantara yang dalam hal ini adalah bernama Daryadi Bin Sahrul kemudian mengajukan gugatan sebagai Penggugat kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Hal. 65 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Direksi mewakili Perseroan Terbatas (PT) baik di dalam maupun di luar pengadilan, dalam menjalankan kewenangannya sebagai organ Perseroan Terbatas (PT);

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan atau lebih atau orang lain untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT) untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa;

Menimbang bahwa dengan demikian yang berhak mewakili Perseroan Terbatas (PT) baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi atau karyawan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang telah diberikan kuasa tertulis oleh Direksi Perseroan Terbatas (PT);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2023, dimana Penggugat adalah Karyawan dan bukan Direksi PT. Tapos Adalan Nusantara sebagai pemberi kuasa sedangkan H. Indra Cahaya, MD, dkk sebagai penerima kuasa;

Menimbang bahwa tidak ada bukti surat berupa Surat Kuasa yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, yang membuktikan kalau Penggugat sebagai penerima kuasa dari Direksi PT. Tapos Adalan Nusantara, sehingga Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk melakukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung melalui buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus menerangkan yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat atau Tergugat atau Pemohon di pengadilan yang pihaknya merupakan Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum adalah direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kapasitas bertindak sebagai Penggugat untuk mewakili PT. Tapos Adalan Nusantara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi/tangkisan para Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah *error in persona* karena tidak memiliki dasar hukum / *legal standing* karena beralasan hukum haruslah dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 66 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi/keberatan Para Tergugat dan Turut Tergugat dikabulkan, maka mengenai materi pokok perkara sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat belumlah dapat diperiksa dan diputus dalam pertimbangan putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Sip/1976 tanggal 02 Agustus 1977 yang menyatakan karena gugatan rekonvensi yang telah diputus oleh Judex Facti erat hubungannya dengan gugatan konvensi, sedang gugatan konvensi ini tidak / belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/diputus;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi/tangkisan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat dikabulkan maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara,

Memperhatikan RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 67 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp581.700,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, dengan dihadiri oleh Emi Huzaimah, A.Md, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

dto

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Dto

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Dto

Emi Huzaimah, A.Md

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp124.200,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp160.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp277.500,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	<u>Rp581.700,00;</u>

Hal. 68 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)

Hal. 69 dari 69 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)